

AKAD *JI'ALAH*
**(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Jumhur
Ulama dalam *Istinbath* Hukum)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD KHAIRIL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum
NIM: 220103019

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

AKAD JI'ALAH
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Jumhur
Ulama dalam *Istinbath* Hukum)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum

Oleh:

MUHAMMAD KHAIRIL

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum
NIM: 220103019

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI.
NIP. 197903032009012011

Pembimbing II,



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
NIP. 198604152020121007

AKAD JI'ALAH
(Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama dalam *Istinbath*
Hukum)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Perbandingan Madzhab dan Hukum


Pada Hari/Tanggal:


Senin, 26 Januari 2026 M
7 Sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Mahdalena Nasrum, S.Ag., M.Hl.
NIP. 197903032009012011


T. Surya Reza, M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Abdur Razak, Lc., M.A.
NIP. 197207222006041019


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Khairil
NIM : 220103019
Prodi : Perbandingan Madzhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Akad Ji'alah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama dalam Istinbath Hukum)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan pemampulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Senin, 26 Januari 2026

Yang menerangkan



Muhammad Khairil

ABSTRAK

Nama/ NIM : Muhammad Khairil /220103019.
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan hukum.
Judul : Akad *Ji'alah* (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama dalam *Istinbath* Hukum).
Pembimbing I : Dr. Mahdalena Nasrun, S. Ag., MHI.
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.
Kata Kunci : Akad *ji'alah*, mazhab Hanafi, jumhur ulama.

Akad *ji'alah* adalah akad pemberian imbalan atas suatu pekerjaan tertentu, seperti sayembara, yang telah dikenal sejak masa klasik hingga kini. Dalam fiqh, mazhab Hanafi tidak menganggap akad ini sah karena mengandung unsur *gharar*, sehingga tidak membahasnya secara khusus, sedangkan jumhur ulama membolehkannya. Meskipun mirip dengan *ijarah*, *ji'alah* berbeda karena tidak mensyaratkan kejelasan pekerjaan, *qabul*, serta bersifat tidak mengikat dan upahnya hanya diberikan setelah pekerjaan selesai. Perbedaan pendapat antara Hanafi dengan jumhur inilah yang akan diteliti apa dalil yang digunakan ulama mazhab, bagaimana para ulama mengistinbathkan hukum. Metode yang penulis gunakan ialah *kualitatif normative comperative* yang berfokus pada analisis isi dari berbagai literatur- literatur fiqh, baik kitab klasik, kontemporer, jurnal ilmiah maupun artikel terkait dengan akad *ji'alah* ini. Akhirnya setelah dilakukannya penelitian didapatkan bahwa dalil yang digunakan mazhab Hanafi ialah Al-Baqarah ayat 188 dan H.R Abu Hurairah. Metode yang digunakan adalah *qiyas* dengan menganalogikan akad *ji'alah* ini dengan akad *ijarah*. Ayat 72 surah yusuf tidak dipahami sebagai dalil dibolehkannya *ji'alah* ialah karena dalam ayat tersebut si 'aqid tidak benar- benar ingin melakukan *ji'lah*, mereka. Lalu pada kata *ba'ir* dalam dialek arab yang lain memiliki arti keledai bukan unta sehingga menimbulkan ketidak pastian akan jumlah upah yang dijanjikan. Dikarenakan sebab- sebab tersebut akhirnya madzhab Hanafi menyebut akad ini sebagai akad *ijarah fasidah*. Mazhab Hanafi tidak serta merta meninggalkan ayat ini tanpa mengambil hukum darinya, mereka berpendapat kalau ayat ini merupakan dalil dari *kafalah* bukan *ji'alah*. Namun setelah peneliti melakukan kajian lebih dalam lagi, penulis dapatkan bahwa ulama *mutaakhirin* dari mazhab ini tidak lagi menolak akad ini dan mereka membolehkannya melalui metode *istihsan* namun hanya pada kasus budak yang kabur saja dan tidak membolehkan akad ini pada kasus yang lain. Sedangkan dalil yang digunakan jumhur ulama ialah surah yusuf ayat 72 dan hadist riwayat Abi Sa'id tentang sahabat yang meruqyah kepala desa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Akad Ji’alah (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama dalam Istinbath Hukum)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi’in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI selaku pembimbing pertama dan Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
2. Ketua Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D.
3. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tua penulis ayah Bustami dan ibu Nurhayati, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat,

cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

5. Serta kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Perbandingan Mazhab dan Hukum “22” yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 26 Januari 2026
Penulis

MUHAMMAD KHAIRIL
NIM : 220103019

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدْعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

التَّوَهُ	<i>an-nau'</i>
شَيْءٍ	<i>syai'un</i>
إِنَّا	<i>inna</i>
أَمْرًا	<i>umirtu</i>
أَكَلًا	<i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرٌ الرَّازِقِينَ
- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنِّي أَوَّلُ بَيْتٍ وَضَعِ لِلنَّاسِ
لِلَّذِي بِبِكَمَّةٍ مُبَارَكَةٍ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Metode Istinbath Hukum



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA GAMBARAN UMUM AKAD <i>Ji'alah</i>	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Ji'alah</i>	19
B. Syarat dan Rukun Akad <i>Ji'alah</i>	22
C. Konsep Akad <i>Ji'alah</i>	23
D. Konsep Akad <i>Ijarah</i>	27
E. Metode <i>Istinbath</i> Hukum.....	29
BAB TIGA PENDAPAT MADZHAB HANAFI DAN JUMHUR ULAMA TENTANG AKAD <i>Ji'alah</i>.....	42
A. Dalil- Dalil yang Digunakan Madzhab Hanafi dan Jumhur Ulama	42
B. <i>Istinbath</i> Hukum Madzhab Hanafi dan Jumhur Ulama.....	48
C. Analisis Perbandingan Akad <i>Ji'alah</i>	54
BAB EMPAT PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	59
LAMPIRAN.....	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak asing lagi dengan yang namanya akad. Akad dalam bahasa Arab ialah ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam suatu hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu kehendak (unilateral) maupun dari dua kehendak (bilateral). Jumhur ulama mendefinisikan akad sebagai setiap sesuatu yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik yang muncul dari kehendak seorang maupun yang membutuhkan dua kehendak untuk menciptakannya.

Mazhab Hanafi mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ijab dengan qabul secara syariat sehingga menimbulkan efek terhadap objeknya.¹ Dalam fiqh mumalah terdapat macam-macam akad yang dilihat dari sisi tujuannya terbagi menjadi tujuh bagian yaitu: *tamlik*, *isqath*, *ithlaq*, *taqyid*, *tawtsiq*, *isytirak*, dan *hifzh*.

Tamlik ialah memberi kepemilikan atas harta atau jasa baik dengan imbalan atau tanpa imbalan. Seperti jual beli, *ijarah*, *sharaf*, *isthisna'*, *hibah*, *waqaf*, *'ariyah*, *qaradh*, dan *ji'alah*. *Isqat* ialah menghapus atau menggugurkan hak atas sesuatu dengan atau tanpa imbalan seperti *ibra'*. *Ithlaq* ialah memberi otoritas untuk bertindak atau mengambil keputusan atas nama orang lain seperti *wakalah*. *Taqyid* ialah mencegah atau membatasi melakukan transaksi hukum seperti *al-hajr* dan *al-'azl*. *Tawtsiq* ialah akad untuk meminjam kepercayaan atau utang seperti *kafalah*, *rahn*, dan *hiwalah*. *Isytirak* ialah berbagi usaha dan hasil

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4 (Damaskus, Darul Fikr, 2007) hlm 420

antara dua pihak atau lebih seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. *Hifzh* ialah menjaga atau mengelola harta orang lain seperti *wadi'ah*.²

Diantara akad- akad tersebut salah satu akad yang paling jarang sekali dibahas dalam literatur fiqh modern ialah akad *ji'alah*.³ Akad *ji'alah* merupakan akad yang sangat sering dilakukan bukan hanya pada zaman dahulu saja bahkan sampai saat ini. Dalam buku kisah dua puluh lima nabi dan rasul tepatnya pada kisah nabi Dawud '*alaihi salam* diceritakan bahwa raja Thalut melakukan akad *ji'alah* dengan mengatakan barang siapa yang dapat mengalahkan Jalut maka akan dinikahkan dengan putrinya. *Ji'alah* ini juga pernah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy yang mengadakan sayembara barang siapa yang dapat menangkap Nabi Muhammad hidup ataupun mati maka akan dijanjikan seratus ekor unta.⁴

Para pengarang kitab fiqh dalam sistematika penyusunan kitab-nya berbeda- beda dalam menempatkan posisi bab tentang akad *ji'alah* ini ada yang memasukkannya kedalam bab *ijarah* seperti Imam Malik⁵ dan Ad- Dimiyathi⁶, ada yang membahasnya setelah *ijarah* seperti Imam Taqiyuddin, Ar- Ramli dan Ibn Muflih Al- Hanbali⁷, ada yang memasukkannya ke dalam bab *luqatah* seperti

² *Ibid.*, hlm. 548-549

³ Suaidi, *Fiqh Muamalah dari Teori ke Problematic Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021); Saifullah, *Fiqh Islam*, cet.1, (Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2019); Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet.2, (Jakarta: Amzah, 2013); Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet.2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 2016).

Berdasarkan daftar isi buku- buku tersebut tidak membahas mengenai akad *ji'alah*.

⁴ Ahmad Jawdat Pasha, *Qishashul Anbiya wa Tawarikhul Khulafa*, Cet.2, (Jakarta Timur: Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah, 2019) hlm. 85.

⁵ Malik bin Anas, *Mudawwanatul Kubra*, cet.1, juz 5, (Beirut: Daarul Kutub Al- 'Alamiyyati, 1994), hlm. 520.

⁶ Abu Bakar bin Muhammad Ad- Dimiyathi, *Hasyiyah 'Ianatut Thalibiin*, (ttp: Daarul Fikri, t.t), hlm.393.

⁷ Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fi Ghayatil Iktishar*, cet.1, (Beirut: Daarul Kutubi Al- 'ilmiyyati. 1995), hlm 772 dan Syamsuddin Muhammad Ar- Ramli, *Ghayatul Bayani Syarah Zabd ibn Raslan*, (Beirut: Daarul Kutubi Al- 'Ilmiyyati, t.t), hlm 508 dan ibn Muflih Al- Hanbali, *Al- Furu' I*, cet.4, Juz 4, (Beirut: 'Aalimul Kutubi, 1985), hlm 455.

Asy- Syafi'i⁸, Ibnu Qudamah⁹ dan Al- Mawardi¹⁰, ada yang membahasnya setelah bab *luqatah* seperti Al- Syarwaani¹¹ dan dalam beberapa kitab fiqih posisi bab *ji'alah* ini justru dibahas setelah bab yang kalau di pikir tidak ada hubungannya seperti Bahauddin dan Al- Bahuuti¹² yang menempatkan bab *ji'alah* ini setelah bab *ihyaul mawat*, dan Az- Zuhaili¹³ yang membahas akad *ji'alah* ini setelah bab *muzara'ah* sebelum bab *qaradh*. Namun, dalam beberapa kitab fiqih bermazhab Hanafi mereka sama sekali tidak membuat bab khusus untuk pembahasan tentang akad *ji'alah*.

Berdasarkan penempatan pembahasan akad *ji'alah* ini dalam kitab- kitab fiqih mazhab dapat dipahami alasan kenapa akad ini tidak di buat bab khusus dalam banyak kitab fiqih mazhab Hanafi ialah karena mereka tidak menganggap kalau akad ini ada, akad ini dianggap tidak sah, sehingga tidak perlu diberi penjelasan lebih atau dibuat bab khusus untuk akad ini.

Berbeda dengan mazhab Maliki dan Syafi'i mereka menganggap akad ini sah, dan membuat bab khusus untuk akad ini dalam kitab- kitab mereka yang umumnya dibahas setelah akad *ijarah* karena praktiknya terlihat mirip, sama- sama memberikan upah. Sementara yang membahas akad ini setelah bab *luqatah* ialah karena akad ini pada dasarnya ialah pekerjaan untuk menemukan barang yang hilang. Selaras dengan *luqatah* (barang temuan). Untuk alasan kenapa dibeberapa kitab fiqih letak bab ini acak tidak diletakkan setelah *ijarah* ataupun setelah *luqatah* penulis belum berani untuk menyimpulkannya.

⁸ Asy- Syafi'i, *Al- Umm*, jilid. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 298.

⁹ Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, jilid 8 (ttp: Dar Alamul Kutub, 1997), hlm. 52.

¹⁰ Al- Mawardi, *Al- Hawi Al- Kabir fi Fiqh Madzhab al- Imam Asy- Syafi'I radiyallahu 'anhu*, cet.1, juz 9, (Beirut: Daarul Kutub Al- 'Ilmiyyah, 1994). Berdasarkan daftar isi, pembahasan mengenai *ji'alah* tercantum di dalam bab *luqatah* dengan subjudul khusus.

¹¹ Ibn Qasim dan Asy- Syarwani, *Hawasyi al- Syarwani wa ibn Qasim al- Ibadi 'ala Tuhfah al- Muhtaj*. Juz 6, (Beirut: Daarul Kutub Al- 'Ilmiyyah, t.t) Dalam daftar isi kitab ini, pembahasan mengenai *ji'alah* tercantum setelah bab *luqatah*.

¹² Bahauddin Al- Muqaddasi, *Al- 'Uddatu Syarhul 'Umdah fi Fiqh Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal Assibaanii Radiyallahu 'anhu*, cet.1, (Beirut: Daarul Kutub Al- 'Ilmiyyah, 1990), hlm. 566. dan Al- Bahuti, *Kasyaful Qina'I 'an Matn Al- Iqna'* juz 4, (Beirut: Daarul Fikri, 1982).

¹³ Muhammad Az- Zuhailil, *Al- Mu'tamad Fiqh Imam Syafi'I*, juz 3, (ttp: Darul Qalam, 2007), hlm 191.

Kalau di lihat secara sekilas *ji'alah* ini sangat mirip dengan *ijarah*. Dimana keduanya sama- sama melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikan *ijarah*. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat yang disertai dengan imbalan, mazhab Syafi'i berpendapat *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, sedangkan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali berpendapat *ijarah* adalah memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu. Berdasarkan pendapat- pendapat ulama mazhab maka dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang bertujuan memberikan hak kepemilikan atas sesuatu yang mubah dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan tertentu, dan dengan maksud serta tujuan penggunaan yang jelas.

Ji'alah berbeda dari *ijarah* terkait beberapa hal, di antaranya dalam *ji'alah* boleh diadakan pada pekerjaan yang tidak diketahui dan amil dalam *ji'alah* boleh tidak ditentukan, berbeda dengan *ijarah*. Perbedaan lainnya adalah dalam *ji'alah* tidak disyaratkan adanya qabul secara lafazh. Di samping itu, keberhakan terhadap imbalan dalam *ji'alah* terjadi dengan syarat dan telah diselesaikannya pekerjaan. Adapun upah dalam *ijarah* ditetapkan dengan akad dan mesti ditunaikan setelah manfaat terpenuhi sedikit demi sedikit atau begitu manfaat terlupakan. Perbedaan lainnya adalah dalam *ji'alah* tidak ada penahanan barang untuk pemenuhan imbalan, sedangkan dalam *ijarah* boleh ada penahanan barang seperti pakaian untuk memberikan pemenuhan upah.¹⁴

Dalam hal pekerjaannya, akad *ji'alah* dibolehkan pada pekerjaan yang belum jelas sedangkan akad *ijarah* tidak sah kecuali pekerjaan tersebut jelas. Dalam *ji'alah* tidak disyariatkan adanya qabul dari amil karena akad ini sendiri termasuk akad satu kehendak, sedangkan dalam *ijarah* diwajibkan adanya qabul dari amilnya.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 197.

Ji'alah adalah akad yang tidak mengikat sehingga dapat dibatalkan secara sepihak, berbeda dengan *ijarah* yang akadnya bersifat mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan secara pihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Dalam *ji'alah* amil tidak berhak menerima upah kecuali pekerjaannya sudah selesai, sedangkan dalam *ijarah* boleh menerima upah diawal sebelum melakukan pekerjaan.

Dari penjelasan tentang perbedaan *ji'alah* dengan *ijarah* diatas maka tepat apa yang dikatakan Al- Bujairimi dalam kitabnya bahwa *ji'alah* ini lebih utama dibahas setelah *ijarah* karena sama- sama berkaitan dengan upah- mengupah daripada *luqatah* meskipun sama- sama memiliki artian mencari atau menemukan barang yang hilang¹⁵ akan tetapi dalam *luqatah* sendiri tidak ada kewajiban bagi si pemilik barang untuk memberi imbalan apapun.

Dalam konteks modern saat ini, istilah *ji'alah* tidak hanya terbatas pada artian sayembara. Tetapi juga mencakup berbagai bentuk kompetisi seperti lomba karya tulis, pertandingan olahraga, dan sebagainya. Yang dimana pemberi imbalan menetapkan hadiah bagi pemenangnya.¹⁶

Mazhab Hanafi dan Mazhab Zahiri tidak membolehkan akad ini dikarenakan didalamnya terdapat unsur penipuan (*gharar*) dengan alasan pekerja dan waktu pengerjaannya tidak jelas. Sedangkan jumhur ulama yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali membolehkan akad ini.¹⁷Dari beberapa uraian diatas penting untuk diteliti lebih lanjut karena manusia suka berkompetisi dan suka mendapatkan hadiah. Selain itu karena kebutuhan manusialah akhirnya mendorong pada praktik *ji'alah*¹⁸ sementara itu konsep akad *ji'alah* belum komprehensif sehingga mendorong peneliti untuk meneliti

¹⁵ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini, *Al- Iqna' Fi Alfadz Abi Syuja'*, juz 2, (Beirut: Daarul Kutub Al- 'Ilmiyyati, t.t), hlm. 149.

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997), hlm. 46- 47.

¹⁷ Wahbah Az- Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, jilid 5, (Damaskus: Darul Fikri,2007), hlm 432.

¹⁸ Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*.....hlm. 403.

mengenai akad *ji'alah* ini dengan judul “Akad *Ji'alah* (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama dalam *Istinbath* Hukum)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa dalil yang digunakan mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama?
2. Bagaimana *istinbath* hukum akad *ji'alah* menurut mazhab Hanafi dan jumhur ulama?
3. Bagaimana analisis perbedaan pendapat mazhab Hanafi dan jumhur ulama?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dalil yang digunakan mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum akad *ji'alah* menurut mazhab Hanafi dan jumhur ulama
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan jumhur ulama serta relevansinya saat ini.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan penulis memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan disini adalah sebagai berikut:

1. Akad

Menurut bahasa akad berasal dari kata (*al- aqd*) yang memiliki arti mengikat (*ar-rabt*), sambungan (*al- 'uqdah*), dan janji (*al- 'ahdu*). Sedangkan menurut istilah akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada obyeknya ataupun yang melahirkan suatu akibat hukum.¹⁹

Sedangkan menurut istilah, definisi akad menurut mazhab Hanafi adalah hubungan antara ijab dan qabul secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Menurut jumhur ulama akad ialah setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu baik muncul dengan kehendak sendiri maupun dengan kehendak berdua.²⁰

2. Ji'alah

Ji'alah secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu²¹

Sedangkan secara istilah *ji'alah* adalah menyewakan suatu manfaat yang dimungkinkan untuk diperoleh seperti mengikat perjanjian seorang dokter dengan kesembuhan seorang pasien, atau seorang guru dengan diperolehnya sifat pandai seorang murid.²²

3. Studi

Secara Bahasa kata "studi" berasal dari bahasa Inggris "study" yang berarti mempelajari atau mengkaji sesuatu. Ini bisa mencakup proses belajar secara umum, atau lebih spesifik, mempelajari suatu disiplin ilmu atau topik tertentu.

¹⁹ Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, cet.1, (Yogyakarta: Kalimedia, 2022), Hlm. 7.

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam....* jilid 4, hlm.420.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam....* jilid 5, hlm 432

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2 hlm 466

Sedangkan secara istilah dalam konteks yang lebih formal, "studi" sering digunakan untuk merujuk pada proses penelitian atau kajian yang sistematis dan mendalam terhadap suatu topik. Misalnya, "studi kasus" atau "studi lapangan". Dalam penelitian ini penulis melakukan studi perbandingan.

4. Perbandingan

Perbandingan atau dalam Bahasa arab disebut dengan *muqaaran* ialah *isim maf'ul* dari kata *qaarana- yuqaarinu- muqaarnatan- wa muqaarinun* yang berarti menghubungkan, mengumpulkan dan membandingkan.

Sedangkan secara istilah kata perbandingan ataupun *muqaaran* ini tidak bisa dijelaskan kecuali ada kata lain setelahnya seperti *Muqaaranatul Mazahib* yang berarti perbandingan mazhab yaitu ilmu yang membahas tentang berbagai pendapat *ikhtilafiyah* dari berbagai mazhab mengenai masalah *furu* dalam lingkup ibadat maupun muamalah.²³

5. Mazhab Hanafi

Mazhab secara bahasa merupakan *isim makan* dari kata *dzhaba-yadzhabu-dzahaaban* yang berarti berjalan, dan pergi. Maka dalam istilah *lugawy*, kata mazhab dapat dimaknai dengan arti tempat berjalan atau tempat berpergi. Sedang menurut istilah mazhab ialah faham atau aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam islam yang digali dari ayat Al-Qur'an atau hadist yang dapat diijtihadkan.²⁴

Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang di kemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Sabit bin Zauta, kemudian populer dengan sebutan Abu Hanifah. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80H/699M, dan meninggal di Baghdad pada tahun 150H/767M.

Imam Abu Hanifah diberi gelar dengan sebutan Hanifah karena salah seorang putranya bernama Hanifah. Bahkan ada yang meriwayatkan sebab

²³ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Mazhab Fiqh*, cet.1, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014), hlm 8-12.

²⁴ *Ibid*, hlm. 63.

disebut Hanifah karena beliau erat berteman dengan tinta. Sebab perkataan Hanifah menurut bahasa Iraq berarti dawat atau tinta, yaitu beliau senantiasa membawa dawat guna menulis ilmu yang diperoleh dari guru beliau atau lainnya dimanamana. Menurut riwayat lain, karena beliau seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh pula mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan “Hanifah” dalam bahasa Arab artinya cenderung kepada agama yang benar.²⁵

Mazhab Hanafi disebut- sebut sebagai mazhab paling pertama dalam islam. Dalam mengistinbathkan hukum madzhab ini berpegang teguh pada qur'an dan sunnah. Selain itu mazhab ini hanya mengambil hadist yang kesahihannya telah disepakati ulama. Apabila tidak ditemukan jawaban atas permasalahan hukum dalam qur'an maupun sunnah maka mazhab ini akan melakukan qiyas sebisanya dan selanjutnya akan melakukan *istihsan* apabila dengan qiyas tidak ditemukan.

Mazhab ini sudah berkembang sejak masa ke khalifahan Abbasiyah. Wilayah- wilayah yang menganut mazhab ini mulai dari Asia Tengah, Mesir, Afrika Utara, Asia Kecil, Syiria, Afghanistan, Kaukasus, Turki, sampai ke India dan Pakistan. Kitab- kitab yang terkenal dari mazhab ini ialah Al- Mabsuth, Al- jami'us Shagir, Al- Jami'ul Kabir, As- Shairush Shagir, As- Shairul Kabir, dan Az- Zariyat.²⁶

6. Jumah ulama

Dalam penelitian ini yang termasuk kedalam jumah ulama adalah mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali. Mazhab Maliki ialah mazhab yang didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Nama lengkap Imam Malik adalah Malik ibn Anas, ibn Malik ibn Abi 'Amir. Ia berasal dari Yaman. Salah seorang kakeknya datang ke Madinah lalu berkediaman disana. Kakeknya Abu

²⁵ Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), hlm. 52.

²⁶ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran...*, hlm. 103-109

‘Amir merupakan seorang sahabat Nabi yang turut mempersaksikan segala peperangan Nabi selain dari peperangan Badar. Imam Malik dilahirkan pada tahun 93H/712M.²⁷

Dalam mengistibathkan hukum maḏhab ini berpegang pada nash Al-Qur’anul karim dan As-Sunnah, kemudian pada keumuman keduanya, kemudian pada *mafhum mukhalafahnya*, kemudian pada *mafhum muwafaqahnya*, kemudian pada *illat* dari keduanya, kemudian baru pada *ijma’*, *qiyas*, amalan ahli Madinah, *istihsan*, *sadduz zaaraiy*, *mashalih mursalah*, *qawlush shabahah*, *muqaarnah*, *istishab*, dan terakhir pada *syar’u man qablana*.²⁸

Awalnya maḏhab ini berkembang di kota Madinah dan daerah- daerah sekitarnya saja. Kemudian oleh murid- murid Imam Malik maḏhab ini berkembang hingga ke penjuru negeri seperti Mesir, Andalusia, Baghdad, Bashrah, Palestina, Yaman, Kuwait, Bahrain, sampai Afrika Utara. Kitab- kitab yang terkenal dari maḏhab ini seperti Al- Muwattha, Al- Mudawwanah, Al- Waadhiah, Al- Mustakhrajah, dan Al- Ubdiyah.²⁹

Maḏhab Syafi’i ialah maḏhab yang didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris As- Syafi’i. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Idris Ibn Usman bin Syafi’i ibn Saib. Dilahirkan pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M di satu tempat yang bernama Ghazzah, suatu kampung yang berada di daerah Palestina. Imam Syafi’i wafat di Mesir pada malam kamis sesudah maghrib, yaitu malam akhir bulan Rajab tahun 204 H/ 819 M. Beliau merupakan murid kesayangan dari Imam Malik bin Anas.³⁰

Dalam mengistinbathkan hukum maḏhab ini berpegang pada qur’an dan sunnah, kemudian *ijma* ulama, kemudian *qiyas*. Maḏhab ini terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. *Qaul qadim* ialah pendapat Imam Syafi’i semasa beliau tinggal di Baghdad, sedangkan *Qaul jadid* ialah pendapat Imam Syafi’i semasa

²⁷ Maradingin, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 55.

²⁸ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran...*, hlm 66.

²⁹ *Ibid*, hlm. 118-119.

³⁰ *Ibid*, hlm. 129.

beliau tinggal di Mesir. Sehingga mazhab ini mulai berkembang di dua daerah tersebut, yang kemudian disebar luaskan lagi oleh murid- murid Imam Syafi'i setelah beliau meninggal sampai ke Syiria, Khurasan, Armenia, Ceylon, Tiongkok, Malaysia, Indonesia, dan Filipina Selatan.³¹

Berbeda dengan dua imam mazhab sebelumnya, imam Syafi'i menulis kitabnya sendiri sehingga tidak sulit untuk menemukan pendapat- pendapat asli beliau. Kitab- kitab yang terkenal dalam mazhab ini ialah Ar- Risalah dan Al- Umm yang ditulis oleh imam Syafi'i sendiri. Kemudian kitab- kitab yang ditulis oleh murid- muridnya seperti Al- Fiqh, Al- Mukhtasarul Kabir, Al- Jamiu Shagir, dan Al- Faraidh.³²

Mazhab Hanbali ialah mazhab yang didirikan oleh imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Beliau merupakan murid dari Abu Yusuf yang merupakan murid dari imam Hanafi dan juga murid dari imam Syafi'i. Pokok- pokok pegangan mazhab Hanbali adalah nash qur'an dan nash hadist, fatwa sahabat Rasulullah bila tidak ditemukan nash quran dan hadist yang shahih, fatwa seorang sahabat yang belum disepakati sahabat lain dan *qiyas*. Mazhab ini mulai tersiar di Baghdad, kemudian berkembang ke Syiria sampai abad ketujuh kemudian pada abad kedelapan mazhab ini berkembang di Mesir, kemudian ke India dan Pakistan.³³

7. *Istinbath* Hukum

Istinbath hukum terdiri dari dua kata *istinbath* dan hukum. *Istinbath* berasal dari kata bahasa arab yaitu *nabatha- yanbuthu- nabthan- nubuuthan- istinbath* yang artinya: terbit, keluar, dan mengeluarkan.³⁴ Sedangkan hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah

³¹ *Ibid*, hlm. 133.

³² *Ibid*, hlm. 132.

³³ *Ibid*, hlm. 142-145.

³⁴ Mahmud yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1972), hlm. 438.

terjadinya kekacauan.³⁵ Maka *istinbath* hukum ialah suatu proses mengeluarkan hukum dari Qur'an dan Hadist oleh para ulama untuk dapat menetapkan hukum dari suatu perbuatan manusia sehingga dapat menjaga tingkah laku, ketertiban dan keadilan manusia serta mencegah kekacauan yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang belum diketahui hukumnya.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibuat sebagai perkembangan serta pemetaan dari penelitian penulis dari judul yang dikaji. Karena itu temuan dari riset yang telah dilakukan sebelumnya dapat diposisikan dengan penelitian penulis agar terhindar dari persamaan kajian. Secara spesifik penulis merumuskan variabel penelitian dengan judul "Akad *Ji'alah* Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Juhur Ulama Dalam *Istinbath* Hukum)". Maka penulis memaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nazirra Geubrina dengan judul *Perjanjian Komisi Pada Agen Dengan Pihak Perusahaan PT. Asuransi Prudential Life Banda Aceh dalam Perspektif Akad Ji'alah*. Penelitian ini berfokus pada keabsahan akad, syarat, serta rukun yang ditetapkan ulama Syafi'iyah. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa *ji'alah* diperbolehkan selama memenuhi ketentuan *syara'*, khususnya terkait kejelasan hadiah dan hasil pekerjaan.³⁶ Penelitian ini lebih menekankan aspek konseptual sesuai dengan pandangan ulama Syafi'iyah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Alamsyah dengan judul *Praktek Ji'alah Dalam Kerjasama Dorongan Pembuatan Rumah di Padangmatinggi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Penelitian ini

³⁵ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hlm. 4.

³⁶ Nazirra Geubrina, "Perjanjian Komisi Pada Agen Dengan Pihak Perusahaan PT. Asuransi Prudential Life Banda Aceh dalam Perspektif Akad Ji'alah", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar- Raniry, Banda Aceh, 2023, hlm.33-56.

menggunakan metode lapangan dengan observasi dan wawancara, lalu menganalisis kesesuaiannya dengan kompilasi hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola borongan rumah memenuhi unsur *ji'alah*, sebab upah ditentukan berdasarkan tercapainya hasil pekerjaan.³⁷ Skripsi ini berfokus pada praktik empiris dilapangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*) dengan menelaah perbedaan pandangan antar madzhab.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fakhrol Munandar dengan judul *Sistem Fee Agen dalam Penjualan Rumah Real Estate pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad Ji'alah*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fee agen dapat dikategorikan sebagai *ji'alah*, karena imbalan diberikan setelah penjualan rumah berhasil.³⁸ Skripsi yang ditulis oleh Munandar ini hanya membahas satu kasus praktik dalam dunia properti, sementara penelitian ini lebih menekankan aspek konseptual dengan membandingkan pendapat mazhab- mazhab fiqih.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Afriani dan Ahmad Saepudin dengan judul *Implementasi Akad Ji'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Artikel ini menekankan pentingnya membedakan *ji'alah* dengan *ijarah* serta menyoroti kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan praktisi.³⁹ Artikel ini fokus pada penerapan *ji'alah* dalam lembaga keuangan modern, sedangkan penelitian ini berusaha menganalisis perbedaan hukum klasik antar mazhab.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Dianidza Arodha dengan judul *Eksistensi Akad ji'alah dalam Dunia Transportasi*. Artikel ini menemukan praktik *ji'alah* dalam berbagai bentuk, seperti ongkos kendaraan, sewa transportasi, dan

³⁷ Muhammad Reza Alamsyah, "Praktik Ji'alah dalam Kerjasama Borongan Pembuatan Rumah di Padangmatinggi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, 2024, hlm.27- 47.

³⁸ Fakhrol Munandar, "Sistem Fee Agen dalam Penjualan Rumah Real Estate Pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad Ji'alah", Fakultas Syari'ah dan hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019, hlm.60-82.

³⁹ Afriani dan Ahmad, S, "Implementasi Akad Ji'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah". *EKSISBANK*, Vol. 2, No.1, Desember 2018, hlm.62-65.

sayembara.⁴⁰ Artikel ini juga menekankan fleksibilitas *ji'alah* dibandingkan *ijarah*. Artikel ini juga menekankan aplikasi *ji'alah* pada sector transportasi kontemporer, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti perdebatan konseptual antara mazhab Hanafi dan Jumhur ulama.

Dari berbagai penelitian terdahulu diatas dapat dipahami bahwa *ji'alah* merupakan akad yang sah menurut jumhur ulama dan aplikasinya luas, baik dalam ranah fiqh klasik maupun praktik kontemporer. Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada kasus praktis tertentu atau satu mazhab saja. Belum banyak penelitian yang secara mendalam membandingkan antara mazhab Hanafi yang menolak akad *ji'alah* dengan jumhur ulama yang membolehkannya, baik dari sisi dalil, syarat, maupun metodologi istinbath hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis komperatif yang lebih komprehensif mengenai perbedaan pandangan para ulama tentang akad *ji'alah*.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, diperlukan suatu prosedur untuk memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian membutuhkan data yang lengkap dan dapat diverifikasi dengan metode tertentu, karena hal ini diperlukan arah tujuan dalam penelitian ilmiah ini.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normative comperative, yang berfokus pada analisis isi (*content analysis*) dari berbagai literatur kitab fiqh klasik dan kontemporer, terutama terkait perbandingan mazhab dalam kitab- kitab fiqh

⁴⁰ Dianidza, A., "Eksistensi Akad Ji'alah dalam Dunia Transportasi". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, April 2022, hlm.22-24.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggali data dari sumber-sumber tertulis seperti kitab- kitab klasik dan kontemporer, buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi terdahulu serta artikel yang relevan.

3. Sumber Data

- Data Primer: Kitab- kitab fiqh klasik, diantaranya *Al- Lubab Fi Syarhil Kitab*⁴¹ karya ‘Abdul Ghani Al- Ghanimi yang mewakili mazhab Hanafi, *Mudawwanatul Kubra*⁴² karya Malik bin Anas yang mewakili mazhab Maliki, *Al- Umm*⁴³ karya Asy- Syafi’i yang mewakili mazhab Syafi’i, dan *Al- Furu’i*⁴⁴ karya Ibnu Muflih yang mewakili mazhab Hanbali.
- Data Sekunder: Kitab- kitab fiqh madzhab klasik maupun modern, seperti *Al- Mughni*⁴⁵, *Bidayatul Mujtahid*⁴⁶, *Al- ‘Uddatu Syarhul ‘Umdah*⁴⁷, *Al- Haawi Al- Kabiir*⁴⁸, *Al- Iqna’u Fi Hal Alfadz Abi Syuja*⁴⁹, *Ghayatul Bayani*⁵⁰, *Hasyiyah ‘Ianatutthalibiin*⁵¹, *Hawasyi*

⁴¹ ‘Abdul Ghani Al- Ghani, *Al- Lubab Fi Syarhil Kitab*, (Beirut: Al- Maktabah Al- ‘Ilmiyyah, t.t).

⁴² Malik bin Anas, *Mudawwanatul Kubra*, (Beirut: Daarul Kutub Al- ‘Ilmiyyati, 1994).

⁴³ Muhammad bin Idris, *Al- Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014).

⁴⁴ Syamsuddin Al- Muqaddasi Abi ‘Abdullah Muhamad bin Muflih, *Al- Furu’I*, cet. 4, (Beirut: ‘Aalimul Kitaabi, 1967).

⁴⁵ Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, (Kairo: Dar Al- Hadist, 2004).

⁴⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtadi*, (Beirut: Dar Ibn Hazim, 1999).

⁴⁷ Bahauddin ‘Abdurrahman bin Ibrahim Al- Muqaddasi, *Al- ‘Uddatu Syarhul ‘Umdah*, cet.1, (Beirut: Daarul Kutubi Al- ‘Ilmiyyati, 1995).

⁴⁸ Abi Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib Al- Mawardi Al- Bashri, *Al- Hawi Al- Kabir*, cet.1, juz.8, (Beirut: Daarul Kutubi Al- ‘Ilmiyyati, 1994).

⁴⁹ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al- Khatibi Asy- Syarbaini, *Al- Iqna’u Fi Alfadz Abi Syuja*, cet.1, juz. 2, (Beirut: Daarul Kutubi Al- ‘Ilmiyyati, 1994).

⁵⁰ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar- Ramli Al- Anshari, *Ghayatul Bayani*, (Beirut: Daarul Kutubi Al- ‘Ilmiyyati, t.t).

⁵¹ Abi Bakrin Ibnu Sayyid Muhammad Syatha Ad- Dimyathi, *Hasyiah ‘Ianatut Thalibiin*, juz. 3, (Beirut: Daarul Fikri, t.t).

*Asyysarwaani*⁵², *Kasyaaful Qina'i 'An Matnil Iqna'i*⁵³, *Kifayatul Akhyar*⁵⁴, *Fiqh Sunnah*⁵⁵, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*⁵⁶, *Al- Mu'tamad Fiqih Imam Syafi'i*⁵⁷. Jurnal ilmiah, artikel akademik, dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan topik *ji'alah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan baku. Data yang didapatkan diperlukan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara berurutan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis pada karya ilmiah ini melalui Studi Literatur.

Studi Literatur adalah kegiatan menganalisis dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, atau artikel internet untuk mendukung data penelitian. Peneliti dalam melakukan studi literatur ini merujuk pada kitab- kitab fiqh mazhab klasik berbahasa arab yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia untuk dapat dibaca dan dianalisa lebih lanjut. Peneliti juga merujuk pada kitab- kitab fiqh terjemahan dan beberapa bahan bacaan yang berkaitan seperti artikel dan jurnal. Setelah membaca dan memahami, peneliti menuangkan ide yang merupakan hasil dari pemahaman peneliti sendiri kedalam penelitian ilmiah ini.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah metode pengolahan suatu objek yang menentukan suatu metode ilmiah tertentu dengan mengklasifikasikan antara makna yang satu dengan yang lainnya. Data dianalisis menggunakan metode

⁵² Ahmad bin Qasim Asy- Syarwaani, *Hawasyi Asy- Syarwani*, juz.6, (Beirut: Daarul Fikri, t.t).

⁵³ Mansur bin Yunus bin Idris Al- Bahuti, *Kasyaaful Qina'i 'An Matnil Iqna'I*, (Beirut: Daarul Fikri, 1982).

⁵⁴ Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, cet.1, (Beirut: Daarul Kutubi Al- 'Ilmiyyati, 1995).

⁵⁵ Sayyidi Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, cet.4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012).

⁵⁶ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid. 5, (Beirut: Daarul Fikri, 2011).

⁵⁷ Muhammad Az- Zuhaili, *Al- Mu'tamad Fiqih Imam Syafi'i*, jilid.3, (Beirut: Daarul Qalam, 2007).

deskriptif-analitis dan komparatif, dengan menjelaskan isi dari pendapat para ulama, kemudian membandingkannya untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan serta menilai kekuatan dalil masing-masing.

6. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini mengikuti pedoman penulisan skripsi tahun 2019 yang ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang mencakup sistematika penulisan ilmiah, tata bahasa, penggunaan rujukan, serta penyusunan daftar pustaka sesuai standar akademik. Penulis dalam menerjemahkan ayat-ayat Al- Qur'an menggunakan Al- Qur'an dan terjemahnya dari Kemenag RI.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis adalah eksposisi deskriptif tentang apa yang akan ditulis, dimaksudkan untuk memberikan diagram urutan sederhana untuk memudahkan menulis. Skripsi ini memiliki empat bab.

Klasifikasinya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *ke-dua* gambaran umum akad *ji'alah* yang membahas pengertian dan dasar hukum akad *ji'alah*, syarat dan rukun *ji'alah*, konsep akad *ji'alah*, konsep akad *ijarah*, serta metode *istinbath* hukum.

Bab *ke-tiga*, pendapat mazhab Hanafi dan jumhur ulama tentang akad *ji'alah* membahas dalil- dalil yang digunakan mazhab Hanafi dan jumhur ulama dalam menentukan hukum akad *ji'alah*, membahas *istinbath* hukum mazhab Hanafi dan jumhur ulama, serta membahas analisis penulis tentang persamaan perbedaan dan relevansinya pada masa kini dari perbandingan akad *ji'alah* menurut mazhab.

Bab *ke-empat*, merupakan kesimpulan dari penelitian ini yang berisi. Isi penelitian secara lengkap, disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran penulis permasalahan dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

GAMBARAN UMUM AKAD *Ji'alah*

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Ji'alah*

Secara bahasa *ji'alah* berasal dari kata *ja'ala- yaj'alu- ja'lan* yang berarti mengadakan, menjadikan, dan memulai dan dari kata *ju'lun- ja'alatan* yang berarti upah, harga, dan gaji.⁵⁸ Syamsuddin Ar- Ramli dan Bahauddin menyebutkan dalam kitab mereka *ji'alah* secara bahasa adalah nama untuk sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas suatu perbuatan.⁵⁹ Sedangkan menurut Al- Bahuti secara bahasa mengatakan *ji'alah* berasal dari kata *Al- Ja'l* yang merupakan sebuah penamaan dari upah bagi orang yang melakukan pekerjaan untuk si pemberi upah. Kata *Al- Ja'l* sendiri dapat pula diartikan sebagai kewajiban.⁶⁰ Wahbah Az- Zuhaili memberikan artian secara bahasa yang lebih kompleks lagi dengan berpendapat bahwa akad *ji'alah* secara bahasa ialah sesuatu yang disiapkan untuk diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan tertentu.⁶¹

Ji'alah secara syara' ialah suatu komitmen untuk menetapkan imbalan yang jelas dan diketahui sebagai upah untuk pekerjaan tertentu.⁶² Menurut Sayyid Sabiq *ji'alah* adalah akad atas suatu manfaat yang diyakini akan dapat dicapai.⁶³ Pengertian ini sejalan dengan Ibnu Rusyd yang berpendapat *ji'alah* ialah menyewakan suatu manfaat yang dimungkinkan untuk diperoleh.⁶⁴ Imam Malik berpendapat *ji'alah* adalah ketika seseorang menetapkan upah bagi seseorang setelah orang tersebut menyelesaikan pekerjaan yang diberikan padanya sehingga

⁵⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia...*, hlm. 89.

⁵⁹ Syamsuddin Muhammad Ar- Ramli, *Ghayatul Bayani...*, hlm.334. dan Bahauddin Al- Muqadaddasi, *Al- Uddatu Syarhul 'Umdah...*, hlm. 219.

⁶⁰ Mansur bin Yunus Al- Bahuti, *Kasyaful Qina'...*, hlm. 202

⁶¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 432.

⁶² Abu Bakar bin Muhammad Ad- Dimiyathi, *Hasyiyah...*, hlm. 123. dan Ibn Muflih, *Al- Furu'i...*, hlm. 455.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Cet.4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 301.

⁶⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, hlm.466.

ia memperoleh hasil dari jerih payahnya.⁶⁵ *Ji'alah* ialah komitmen dari seseorang untuk memberikan upah yang sepadan ke pada orang lain yang telah melakukan perbuatan ataupun pekerjaan yang diberikan padanya yang mana pekerjaan tersebut atau hasil dari pekerjaan tersebut mendatangkan manfaat bagi orang yang mempekerjakannya.⁶⁶

Akad *ji'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Secara harfiah *ji'alah* berarti sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Jumhur ulama membolehkan akad ini sedangkan mazhab Hanafi tidak memperbolehkan akad *ji'alah* ini karena mengandung unsur *gharar* didalamnya yakni ketidak jelasan atas pekerjaan, upah, dan jangka waktu. Namun meskipun demikian, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memperbolehkannya dengan dasar *istihsan*.⁶⁷

Dasar hukum akad *ji'alah* yang telah disepakati ulama yang membolehkannya yaitu firman Allah Ta'ala pada Qur'an surah Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu”. Dan hadist tentang sahabat yang meruqyah dengan surah Alfatihah,

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلَدِعَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِعَ، وَسَعَيْنَا

⁶⁵ Malik bin Anas, *Mudawwanatul Kubra...*, hlm. 482.

⁶⁶ Taqiyuddin Abi Bakrin, *Kifayatul Akhyar...*, hlm. 403.

⁶⁷ Dianidza, A., “Eksistensi Akad Ji'alah...”, hlm.23.

لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُصَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ، فَاَنْطَلَقَ يَنْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلُهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اأَسْمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى تَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَهْمَا رُقِيَّةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ، اأَسْمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

Abu al-Nu'man meriwayatkan kepada kami, Abu 'Awanah meriwayatkan kepada kami, dari Abu Bishr, dari Abu al-Mutawakkil, dari Abu Sa'id, semoga Allah meridainya, yang berkata: Sekelompok sahabat Nabi, semoga Allah memberinya berkah dan keselamatan, berangkat dalam perjalanan hingga mereka sampai di sebuah suku Arab. Mereka meminta keramahan, tetapi suku itu menolak untuk menerima mereka. Kemudian kepala suku itu disengat, dan mereka semua bergegas membantunya. Dengan segala upaya yang telah dilakukan, tidak ada yang bermanfaat baginya. Maka sebagian dari mereka berkata: Jika kalian pergi kepada orang-orang yang telah menetap ini, mungkin sebagian dari mereka memiliki sesuatu. Maka mereka pergi kepada mereka dan berkata: Wahai manusia, tuan kami telah disengat, dan kami telah mencoba segala cara untuknya, tetapi tidak ada yang bermanfaat baginya. Apakah ada di antara kalian yang memiliki sesuatu? Sebagian dari mereka berkata: Ya, demi Allah, aku dapat melakukan ruqyah (penyembuhan spiritual), tetapi demi Allah, kami telah menjamumu dan engkau belum menjamu kami, jadi aku tidak akan melakukan ruqyah untukmu sampai engkau memberi kami imbalan. Maka mereka berdamai dengan mereka dengan imbalan sekawanan domba, dan dia pergi untuk memberikannya kepada mereka, dan dia membaca: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.” Seolah-olah dia telah dibebaskan dari belenggunya, dan dia pergi berjalan tanpa ada yang salah dengannya. Dia berkata: Maka mereka membayar mereka sesuai dengan kesepakatan mereka. Sebagian dari mereka berkata: Bagilah. Orang yang membaca mantra itu berkata: Jangan lakukan itu sampai kita pergi kepada Nabi, semoga Allah memberinya berkah dan keselamatan, dan menceritakan apa yang terjadi, dan melihat apa yang beliau perintahkan kepada kita. Maka mereka pergi kepada Rasulullah, semoga Allah memberinya berkah dan keselamatan, dan menceritakan apa yang telah terjadi. Beliau bertanya: “Bagaimana kalian tahu bahwa itu adalah mantra?” Kemudian beliau menjawab: “Kalian telah berbuat baik.” "Bagikanlah di antara kalian, dan

berikanlah sebagian kepadaku untuk kalian." Rasulullah shalla Allahu alaihi wa sallam tertawa.⁶⁸

B. Syarat dan Rukun Akad *Ji'alah*

Sebagaimana akad- akad pada umumnya pada kajian fiqih muamalah, akad *ji'alah* pun juga memiliki rukun dan syarat. Rukun *ji'alah* ada empat yaitu 'aqid atau pihak yang berakad, *sighat*, imbalan, dan pekerjaan.⁶⁹ Adapun rukunnya yang pertama ialah 'aqid yaitu orang yang berakad. Dalam akad *ji'alah* ini yang menjadi 'aqid ialah *ja'il* dan amil. *Ja'il* ialah orang yang mengadakan sayembara atau orang yang berkomitmen terhadap praktik *ji'alah* dan menghendaki pelaksanaan pekerjaan. *Ja'il* bisa sebagai pemilik objek dan bisa pula bukan sebagai pemilik objek yang di *ji'alah* kan. Syarat untuk menjadi *ja'il* haruslah *mukallaf* yakni *baligh*, berakal sehat, dan diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan yakni mengerti atau dapat bertindak secara mutlak. Sehingga *ji'alah* tidak sah apabila *ja'il*- nya seorang anak kecil, orang gila, dan orang yang mendapatkan batasan kewenangan untuk bertindak dikarenakan kurang akal.⁷⁰ Adapun amil adalah orang yang bersedia melakukan pekerjaan untuk *ja'il*. Syarat sahnya amil yaitu: *baligh* (dewasa), 'aqil (waras/ tidak gila ataupun cacat akal), *mumayyiz* yaitu dapat membedakan yang baik maupun yang buruk, serta mampu untuk melakukan pekerjaan yang diberikan dan bebas berkehendak (tidak terpaksa melakukannya).⁷¹

Rukun yang kedua ialah *sighat* yaitu akad yang diucapkan berupa ijab dan qabul oleh si pemberi sayembara dan pelaksana sayembara. Ijab adalah setiap lafazh yang menunjukkan pada izin terkait pekerjaan dengan imbalan tertentu, sedangkan qabul adalah pernyataan yang disampaikan oleh amil.⁷² Perlu di

⁶⁸ Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Thauq Al- Najah, 1442h), hlm. 132.

⁶⁹ Bahauddin Al- Muqadaddasi, *Al- Uddatu Syarhul 'Umdah...*, hlm. 219.

⁷⁰ Muhammad Az- Zuhaili, *Al- Mu'tamad...*, hlm.192.

⁷¹ Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, *Ghayatul Bayani...*, hlm. 334.

⁷² Muhammad Az- Zuhaili, *Al- Mu'tamad...*, hlm.194.

pahami akad *ji'alah* merupakan akad dengan satu kehendak sehingga cukup bagi *ja'il* saja yang mengucapkan akad ijabnya sementara qabulnya cukup bagi *amil* untuk melakukan pekerjaan yang diminta saja tanpa harus mengucapkan lafaz.⁷³

Rukun yang ketiga ialah *ju'l* yaitu upah atau imbalan yang akan diberikan untuk *amil*. Ulama sepakat imbalan yang akan diberikan sifatnya harus jelas dan ini merupakan syarat sahnya upah yang akan diberikan.⁷⁴

Rukun yang keempat ialah *ji'alah* itu sendiri yaitu pekerjaan yang diminta untuk dikerjakan oleh si pemberi sayembara. Jika pada pekerjaan tersebut tidak ada beban atau biaya, *amil* tidak berhak untuk mendapatkan upah.⁷⁵ Adapun syarat pekerjaannya ialah mubah alias tidak haram. Imam Malik menambahkan syarat dari pekerjaan yang dilakukan haruslah memberi manfaat sehingga apabila tidak memberi manfaat maka *ji'alah* dianggap tidak sah.⁷⁶

C. Konsep Akad *Ji'alah*

Sebagaimana yang diketahui bersama akad *ji'alah* ini telah dilakukan sejak masa umat-umat terdahulu sebelum umat nabi Muhammad. Para ulama dalam kitab-kitab fiqihnya menuliskan konsep ataupun praktik bagaimana akad *ji'alah* itu dilakukan. Yang setelah peneliti kaji, ternyata syarat sah dari akad *ji'alah* itu sendiri dapat berubah-ubah tergantung bagaimana praktiknya.

Sebelumnya telah diketahui bahwa dalam pelaksanaannya akad *ji'alah* ini sama seperti akad *ijarah* yaitu sama-sama melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah. Yang membedakannya ialah pada *amil*-nya yang boleh ditentukan oleh *ja'il* ataupun yang tidak ditentukan (bersifat umum/ bisa dilakukan siapapun). Pada pekerjaannya *ji'alah* tidak boleh diberi batas waktu dan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan *amil* boleh melakukan apa saja

⁷³ Abu Bakar bin Muhammad Ad- Dimyathi, *Hasyiyah...*, hlm. 123.

⁷⁴ Taqiyuddin Abi Bakrin, *Kifayatul Akhyar...*, hlm. 404.

⁷⁵ Muhammad Az- Zuhaili, *Al- Mu'tamad...*, hlm.194.

⁷⁶ Imam Malik bin Anas, *Mudawwanatul Kubra...*, hlm. 484.

selama tidak melanggar syari'at. Pada upahnya, upah atau imbalan untuk akad *ji'alah* diberikan setelah *amil* berhasil menyelesaikan pekerjaannya.

Muhammad Az- Zuhaili menjelaskan bahwa dalam kitab- kitab fiqh klasik tidak banyak perbedaan tentang bagaimana akad *ji'alah* itu dilakukan. Dimulai pada amilnya terlebih dahulu, *amil*- nya boleh ditentukan oleh *ja'il* dan boleh juga tidak ditentukan atau bersifat umum. Jika *amil* yang ditentukan menyelesaikan pekerjaannya maka dia menerima upah sesuai yang sudah dijanjikan baik ia mendengarnya langsung dari *ja'il* maupun mendengarnya dari orang terpercaya. Jika *amil* tidak menyelesaikan pekerjaannya atau pekerjaannya baru selesai setengah maka *amil* tidak mendapatkan apa- apa.⁷⁷ Jika *amil* yang ditentukan oleh *ja'il* lebih dari seorang kemudian mereka bekerja sama untuk melakukan pekerjaan tersebut maka upahnya harus dibagi seseuai dengan porsi atau kadar usaha mereka. Jika *amil* yang sudah ditentukan tidak melakukan pekerjaan yang diberikan namun orang lain yang melakukannya maka orang tersebut tidak memperoleh upah apapun karena *amil*- nya sudah ditentukan alias tidak bersifat umum. Apabila *amil* dibantu oleh orang lain dan orang lain itu hanya berniat untuk membantu *amil* maka *amil* mendapatkan seluruh upahnya namun jika orang tersebut berniat mendapatkan upah juga maka *amil* yang sudah ditentukan hanya mendapat sebagian dari upah yang ditentukan.⁷⁸

Apabila *ja'il* memberikan pekerjaan yang sama pada tiga *amil* atau lebih dengan upah yang berbeda- beda misalnya membawa budak yang kabur kembali pada tuannya maka apabila ketiganya menyelesaikan pekerjaannya maka *ja'il* wajib membayarkan upah sesuai dengan upah yang dijanjikan. Bila ketiganya bekerjasama untuk menyelesaikan pekerjaannya (membawa budaknya maka mereka memperoleh sepertiga dari upah yang dijanjikan untuk mereka.⁷⁹

⁷⁷ Muhammad Az- Zuhaili, *Al- Mu'tamad...*, hlm.195.

⁷⁸ Taqiyuddin Abi Bakrin, *Kifayatul Akhyar...*, hlm. 403-404.

⁷⁹ Al- Mawardi, *Al- Hawi Al- Kabir...*, hlm.32.

Adapun jika *amilnya* tidak ditentukan alias bersifat umum maka siapapun yang berhasil menyelesaikan pekerjaan yang diminta oleh *ja'il* maka dialah yang berhak mendapatkan upah. Apabila mereka bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut maka masing- masing dari mereka harus diberikan upah sesuai yang dijanjikan.⁸⁰ Bila *ja'il* berkata barang siapa yang dapat membawakanku budakku yang melarikan diri lalu perkataannya sampai pada budaknya dan kemudian budak tersebut kembali sendiri kepada tuannya maka dia tidak mendapatkan apa- apa. Begitu pula bila yang mengembalikan budaknya tidak mendengar pengumuman tersebut maka *amilnya* dianggap sukarela dan pemilik budaknya tidak wajib memberinya upah. Namun jika dalam perjalanan dia mendengar atau mendapatkan pengumuman tersebut maka dia berhak mendapat upah yang dijanjikan. Jika seseorang mengembalikan budak kepada tuannya namun budak tersebut menyanggah dengan mengatakan dia datang sendiri maka keputusan ada ditangan tuannya, bila dia berpihak pada *amil* maka dia wajib membayar upahnya sedangkan jika dia memihak pada budaknya maka dia wajib bersumpah dan tidak memiliki kewajiban untuk membayar upah apapun.⁸¹

Pada hal upah atau imbalan dari akad ini, haruslah diberikan setelah pekerjaannya selesai, upah dapat diubah- ubah oleh *ja'il*. Dapat ditambah maupun dikurangi baik diketahui oleh *amil* maupun tidak dan upah yang akan diberikan adalah jumlah yang terakhir disebut oleh *ja'il*.⁸² Jika *ja'il* meninggal namun *amil* sudah menyelesaikan pekerjaannya maka *amil* tidak mendapatkan imbalan apa- apa dari ahli waris *ja'il* nya begitu pula jika *amil* yang sudah ditentukan meninggal maka ahli waris dari *amil* tidak berhak meminta upah apapun. Namun jika *amil-* nya tidak ditentukan kemudian *amil* meninggal dan ahli warisnya melanjutkan pekerjaan ayahnya maka hal itu boleh dan dia berhak mendapat upah yang telah dijanjikan oleh *ja'il*.

⁸⁰ Taqiyuddin Abi Bakrin, *Kifayatul Akhyar...*, hlm. 403-404.

⁸¹ Al- Mawardi, *Al- Hawi Al- Kabir...*, hlm.32

⁸² *Ibid* hlm.33.

Pada hal pekerjaannya, pekerjaan tersebut haruslah pekerjaan mubah dilakukan dengan cara halal dan melalui perantara yang halal. Pekerjaan dalam akad *ji'alah* tidak boleh diberikan tenggang waktu. Apabila diberi tenggang waktu maka akadnya menjadi batal dan menjadi sah untuk akad *ijarah*.⁸³ Pada kasus *amil* yang ditunjuk jika *ja'il* atau *amil* yang ditunjuk membatalkan pekerjaan sebelum memulai pekerjaan yang diminta atau *amil* membatalkan kontrak setelah memulai pekerjaannya maka dia tidak mendapatkan apa-apa dalam kedua kasus tersebut. Pada kasus pertama *amil* belum melakukan apapun sedangkan pada kasus kedua karena tujuan *ja'il* belum tercapai. Namun apabila *ja'il* membatalkan akad setelah *amil* melakukan pekerjaan maka *ja'il* harus memberikannya upah yang sepadan dengan apa yang telah dikerjakan *amil*.⁸⁴

Banyak hal-hal yang sebenarnya lebih sesuai menggunakan akad *ji'alah* dibandingkan dengan akad *ijarah*. Misal sayembara mendesain logo, lomba, dan *give away* yang sedang viral sekarang. Dengan memberikan suatu pekerjaan yang lebih sederhana untuk dikerjakan dibandingkan dengan *ijarah* yang detailnya harus dijelaskan.⁸⁵

Dianidza memberikan salah satu contoh akad *ji'alah* yang sering dilakukan di masa modern saat ini terutama dikalangan mahasiswa dan pelajar sekolah ialah memesan ojek online seperti maxim, grab, gojek, uber, dan lain-lain. Dimana pemilik harta membaca dan memesan kendaraan melalui aplikasi, lalu aplikasi menghubungkannya dengan driver. Setelah dikonfirmasi driver, pesan akan disampaikan kembali ke pemesan. Driver dengan modal kendaraan, tenaga sopir, dan estimasi waktu melakukan pekerjaan kepada pemesan. Dan pemesan membayar upah berupa ongkos yang telah tertera di aplikasi.⁸⁶

⁸³ Taqiyuddin Abi Bakrin, *Kifayatul Akhyar...*, hlm. 403-404., Malik bin Anas, *Mudawwanatul Kubra...*, hlm.484- 487.

⁸⁴ Syamsuddin Muhammad Al- Khatibi, *Al- Iqna'...*, hlm. 151-152.

⁸⁵ Dianidza, A., "Eksistensi Akad Ji'alah...", hlm.29.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.31.

Akan tetapi dalam kajian fiqh muamalah kontemporer, terdapat perbedaan pandangan mengenai klasifikasi akad pada layanan seperti pada contoh yang dipaparkan Dianidza diatas dimana sebagian ulama dan peneliti memandangnya sebagai bentuk akad *ji'alah* sementara pendapat yang lain menganggap praktik tersebut lebih dekat dengan akad *ijarah* karena adanya kejelasan manfaat, upah, dan objek jasa.⁸⁷ Penulis condong menganggap praktik ini sebagai contoh dari akad *ji'alah*.

D. Konsep Akad *Ijarah*

Ijarah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sebagaimana tidak sah *ta'liq* (menggantungkan) dalam jual beli maka *ta'liq* dalam *ijarah* juga tidak sah.

Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud yang tertentu, mubah, serta dapat di dermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Definisi ini sama dengan definisi ulama Hanabilah. Mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijarah* dengan dalil al-Qur'an, sunnah, dan ijma sebagai berikut.

Dalil pertama, dalil Al-Qur'an. Firman Allah pada qur'an surah At- Thalaq ayat enam:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya: "...kemudian jika mereka menyusukan(anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...."

⁸⁷ Hendra Setawan dkk, "Analisis Implementasi Akad *Ijarah* pada Motor Electric Perusahaan Grab di Kota Medan", Jurnal ekonomi bisnis dan manajemen, vol 1, no .4, 2023, hlm.30.

Kemudian firman Allah yang mengisahkan tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'aib 'alaihissalam pada qur'an suarah Al- Qashas ayat dua puluh enam sampai dua puluh tujuh:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حِجَجٍ فَإِنْ أُمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, 'Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syu'aib) berkata, 'Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu...." Mengambil dalil dengan ayat ini dibenarkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa syariat umat sebelum kita dilegalkan selama belum dinasakh (dihapus hukumnya). Dalil kedua, sunnah:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوا الْأَخِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ ررود عرقه.

Al- 'Abbas bin Al- Walid Ad- Dimashqi memberitahu kami, Wahb bin Sa'id bin 'Atiyyah As- Salami memberitahu kami, 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari 'Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wassalam bersabda: "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya".⁸⁸

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لا ثَلَاثَةَ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ حَصْمَهُ حَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثَمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ.

Suwaid bin Said memberitahu kami, Yahya bin Salim memberitahu kami, dari Isma'il bin Umayyah, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al- Maqburi, dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda " Ada tiga golongan yang akan aku jadikan musuh pada hari Kiamat, dan siapapun yang menjadi musuhku, aku akan mengalahkannya pada hari Kiamat, seorang laki- laki yang

⁸⁸ Abi 'Abdullah bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyadh: Baitul Ifkar Ad- Daulah Linnasyri Watawzi', T.t), hlm. 264.

membuat perjanjian atas nama-ku lalu mengingkarinya, seorang laki- laki yang menjual orang merdeka dan mengambil uang hasil penjualannya, dan seorang laki- laki yang mempekerjakan buruh, mengambil air darinya dan tidak membayar upahnya”.⁸⁹ Perintah memberikan upah adalah bukti dibolehkannya akad ijarah.

Dalil ketiga, *ijma*. Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijarah manfaat harus diperbolehkan juga. Rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafal *ijarah, isti'jar, iktiraa' dan ikraa*. Sedangkan rukun ijarah menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), sighth (ijab dan qabul), upah, dan manfaat barang.⁹⁰

E. Metode Istinbath Hukum

Muslim Ibrahim dalam meneliti fiqh muqaran membaginya menjadi empat bagian. *Muqaranah mazaahib fil fiqh* yang dalam kebiasaan di Indonesia disebut dengan perbandingan mazhab, *muqaranah mazaahib fil ushul fiqh* yang dalam bahasa Indonesia sering disebut *Ushul Fiqh Perbandingan, muqaranatus syaraa' i* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan perbandingan syari'at, dan *muqaranah fil qawaaniinil wadh' iyyah* yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut perbandingan hukum.⁹¹ Termasuk yang menjadi objek pembahasan di *muqaranah ushul fiqh* dalam penelitian ini ialah *istinbath* hukum.

Istinbath hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 385- 387.


⁹¹ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran dalam Madzhab Fiqh...*, hlm. 12- 14.

dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.

Kata istinbat jika dihubungkan dengan hukum, maka istinbat merupakan suatu upaya penarikan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah melalui jalan ijtihad. Sedangkan menurut bahasa istinbat adalah mengeluarkan atau menetapkan. Menurut istilah, istinbat adalah upaya mengeluarkan makna-makna dari nash-nash yang terkandung didalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan dari potensi naluriyah. Dari nash-nash tersebut menghasilkan dua macam istinbat yaitu yang berbentuk lafdziyah dan maknawiyah.⁹² Penulis memahami istinbath lafdziyyah sebagai metode istinbath bayaniyah, sementara istinbath maknawiyah terbagi menjadi dua yaitu ta'liliyah dan istislahiyah.

Berikut penulis lampirkan skema istinbath hukum:

Gambar 1.1 skema istinbath hukum



⁹² Ramli, *Ushul Fiqh*, cet.1, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 123.

Adapun metode *istinbath* dan sumber- sumber hukum yang dipakai para ulama madzhab ialah sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi

Mazhab ini dalam melakukan penginstinbathan hukum merujuk pada Al- Qur'an dengan melihat pada *lafzah 'am* dan *lafaz khas*. Kemudian pada sunnah yaitu hadist yang telah dipastikan kesahihannya serta *atsar- atsar* yang shahih dan masyhur diantara para ulama. Mazhab ini menolak hadist ahad. Kemudian *Fatwa Sahabat, ijma', Qiyas, istihsan*, dan *urf/ adat istiadat*.⁹³

Para ulama dan seluruh umat muslim sepakat menjadikan Al- Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syari'at islam. Atas dasar ini seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu mencari rujukan kepada Al- Qur'an. Semua umat muslim mengakui bahwa Al- Qur'an diturunkan secara *mutawatir* sehingga disebut *qath'i as- subut*. Namun dari sisi *dalalah* Al- Qur'an tentang hukum tidak semuanya bersifat *qath'i* tetapi ada yang bersifat *zanni*.

Nash qath'i adalah ialah lafaz yang terdapat di dalam Al- Qur'an yang dapat dipahami dengan jelas dan mengandung makna tunggal sehingga tidak akan ada perbedaan pendapat dikalangan madzhab. *Nash zanni* adalah lafaz yang menunjukkan suatu makna tetapi makna itu mengandung kebolehjadian sehingga dapat di *ta'wil*. Dan pada lafaz inilah biasanya terdapat perbedaan pendapat dikalangan mazhab.⁹⁴

Dalam memahami Al- Qur'an, ulama mazhab Hanafi tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat- ayat Al- Qur'an yang masih *mujmal*, tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap *'am* dan *khas* ayat Al- Qur'an

⁹³Yasfin Maulana Muhammad dkk, "Konflik Pemikiran Metode Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam Hukum Nikah tanpa wali", *Jurnal Al- Utimayyah*, Vol.8, No.1, Januari- Juni 2022. Hlm. 203.

⁹⁴ Ariyadi, "Metodologi *Istinbath*...", hlm.33.

tersebut. Inilah yang menjadi ciri khas dari ulama irak dan ulama hijaz yang menganut mazhab ini.⁹⁵

Ayat- ayat Al- Qur'an yang berpautan dengan hukum, selain diteliti dari segi 'am dan khas nya, juga harus ada usaha *bayan* karena sifatnya *mujmal* atau agak tersembunyi maknanya, memerlukan *tafsir*, *takwil*, atau sifat- sifatnya yang *Mutlaq* memerlukan *taqyid*. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa As- Sunnah bisa menjadi *bayan* bagi Al- Qur'an. *Bayan* Al- Qur'an menurut Hanafiyah terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- a) *Bayan taqrir*, seperti sabda Nabi, yang artinya “berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya.
- b) *Bayan tafsir*, seperti haids yang menerangkan kaifiyat shalat, kaifiyah haji, zakat, cara memotong tangan pencuri dan menerangkan hukum- hukum yang berkenan dengan riba.
- c) *Bayan tabdin* atau juga *bayan nasakh*. Al- Qur'an boleh di nasakh- kan dengan As- Sunnah dengan syarat bahwa As- Sunnah tersebut adalah *mutawatir* atau *masyurah* dan *mustafidhah*.

Sunnah adalah perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatannya dan ketetapanannya dan sifatnya. Umat islam sepakat menjadikan sunnah Nabi yang meliputi perkataan, perbuatan, dan ketetapanannya sebagai sumber hukum islam yang kedua. Dan pengingkaran kehujjahan sunnah tidak menyisakan keislamannya sama sekali alias sama dengan murtad.⁹⁶

Tentang dasar yang kedua ini mazhab Hanafi sepkaat mengamalkan As- Sunnah yang *mutawatir*, *mashur*, dan *shahih*. Hanya saja imam Hanafi yang merupakan pendiri dari mazhab Hanafiyah agak keras menetapkan syarat- syarat yang dipergunakan untuk menerima hadist *ahad*. Adapun syarat diterimanya hadist *ahad* dalam mazhab ini ialah tidak berlawanan dengan *qiyas*. Namun jika

⁹⁵ Dedi Supriadi, *Ushul Fiqih Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 51.

⁹⁶ *Ibid*

berlawanan dengan *qiyas* yang *illat*-nya *musanbath* dari suatu *ashal* yang *zhanni*, walaupun dari *ashal* yang *qathi'* atau di *istinbath*-kan dari *ashal* yang *qathi'*, tetapi penerapannya kepada *furu'* adalah *dhanni*, maka didahulukan hadist *ahad* atas *qiyas*.⁹⁷

Fatwa Sahabat, imam Hanafi sangat mengargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, dan bahkan mengharuskan umat islam mengikuti pendapat sahabat. Bila terdapat pada suatu masalah pendapat beberapa sahabat maka beliau akan mengambil salah satunya. Jika tidak ada maka ia berijtihad sendiri dan tidak mengikuti pendapat *tabi'in*.⁹⁸ Berkaitan dengan fatwa sahabat yang kadang kala berbeda antara satu dengan yang lain, Abu Hanifah memilih fatwa yang dianggapnya paling kuat atau paling cocok dengan situasi serta kondisi yang dijadikan sebagai standar ketentuan untuk menerima pendapat ulama pada waktu itu. Adapun Fatwa dari *Tabi'in*, ia tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum karena Abu Hanifah menyetarakan kapasitasnya dengan *tabi'in* dalam berijtihad.⁹⁹

Ijma' menurut Al- Ghazali adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Dalam definisi ini Al- Ghazali menetapkan *ijma'* sebagai kesepakatan seluruh umat islam bukan hanya khusus para ulama tetapi termasuk masyarakat umum.¹⁰⁰ Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma'* merupakan salah satu *hujjah* dalam agama yang merupakan *hujjah qath'iyah*. Mereka tidak membedakan antara macam- macam *ijma'*. Oleh karena itu, apapun bentuk kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama/ masyarakat, hal itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.¹⁰¹

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 53..

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹ Raditya Agus Nugraha dan Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki: Keuhujan Khabar Ahad dan qiyas serta Implikasinya dalam Penetapan Hukum", *Ijtihad*, Vol. 36. No. 1. 2020, hlm.67.

¹⁰⁰ Ariyadi, "Metodologi Istinbath...", hlm.34.

¹⁰¹ Dedi Supriadi, " *Ushul Fiqih*...", hlm 54.

Qiyas secara estimologis berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan, atau menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi *qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam *nash* dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh *nash*, disebabkan kesatuan '*illat* diantara keduanya.¹⁰² Dalam *qiyas* terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi, unsur- unsur tersebut adalah '*asl, far*', *hukmul asl*, dan '*illat*. Keempat unsur tersebut lazim disebut dengan rukun *qiyas*. Diantara keempat rukun *qiyas* tersebut '*illat* merupakan pembahasan yang paling penting, karena tidak adanya suatu hukum dalam kasus baru sangat tergantung pada ada atau tidaknya '*illat* pada kasus tersebut.¹⁰³

Istihisan secara etimologi berarti menganggap sesuatu baik. Sedangkan secara terminologi menurut al- Badzawi ialah berpaling dari *qiyas* ke *qiyas* yang lain yang lebih kuat darinya atau mentakhsis *qiyas* berdasarkan dalil yang lebih kuat darinya.¹⁰⁴ *Istihisan* yang diartikan konstruksi yang menguntungkan atau sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan *hujjah* oleh fuqaha madzhab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti *qiyas* secara kaku, seorang fuqaha Hanafiyah lebih suka memilih jalan keluar lain yaitu meninggalkan *qiyas* yang tersembunyi atau sebuah *divergensi* yang *qiyas* yang jelas dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi.¹⁰⁵

Al- 'Urf menurut pendapat Prof. Dr. Wahbah az- Zuhaili berpendapat bahwa '*urf* mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka memahaminya dengan pengertian lain. Prof.

¹⁰² Ariyadi, "Metodologi Istinbath...", hlm.35.

¹⁰³ Mutakin Ali, "Hubungan Maqasid Syari'ah dengan metode istinbath hukum", *Analisis*, Vol. 17, No. 1., Juni 2017. hlm. 121-122.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.124.

¹⁰⁵ Dedi Supriadi, " *Ushul Fiqih*...", hlm 55.

Dr. Wahbah Zuhaili juga membagi *'urf* menjadi dua bagian, *urf shahih* yaitu suatu kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat dengan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya dan *'urf fasid* yaitu suatu kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat dengan menghalalkan yang haram dan sebaliknya.¹⁰⁶

Al- 'Urf diterima sebagai sumber syariat oleh madzhab Hanafi dalam batas- batas tertentu. Menurut madzhab Hanafi *'urf* dapat melampaui *qiyas*, tetapi tidak dapat melampaui nash Al- Qur'an dan As- Sunnah. Sahal bin Muhazim berkata, "Pendirian Abu Hanifah adalah mengambil yang kepercayaan dan lari dari keburukan serta memerhatikan muammalah manusia dan hal- hal yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Ia melakukan *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, ia kembali pada *'urf* manusia (adat istiadat).¹⁰⁷

2. Mazhab Maliki

Secara umum metode imam Malik dalam menggali hukum dapat diringkaskan, bahwa beliau berpegang pada nash Al- Qur'an dan As- Sunnah. Kemudian pada keumuman Al- Qur'an dan As- Sunnah. Kemudian pada *mafhum mukhalafah* keduanya, lalu baru beliau berpegang pada inidkasi *'illat* dari keduanya. Kemudian pada *ijma'*, *qiyas*, perbuatan penduduk Madinah, *istihsan*, *sadduz dzara'I. mashalih mursalah, qawlush shahabat, muqaranah, istihsab*, dan terakhir pada *syar'u man qablana*.¹⁰⁸

Dalam pandangan mazhab Maliki, kedudukan Al- Qur'an adalah diatas semua dalil hukum ia menggunakan nash *sharih* (jelas) dan tidak menerima *takwil*. Dharir Al- Qur'an diambil ketika bersesuaian dengan takwil selama tidak dapati dalil yang mewajibkan takwil.¹⁰⁹

Mazhab Maliki mengambil sunnah yang *mutawatir, masyhur, dan khabar ahad* (sebagian besar mendahulukan hadis ahad dari qiyas). Selain itu, imam

¹⁰⁶ Ariyadi, "Metodologi Istinbath...", hlm.36- 37.

¹⁰⁷ Dedi Supriadi, "Ushul Fiqih...", hlm. 56.

¹⁰⁸ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran...*, hlm 66.

¹⁰⁹ Dedi Supriadi, "Ushul Fiqih...", hlm 59.

Malik menggunakan hadis *munqathi* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.¹¹⁰ Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Qur'an ada tiga: mentaqirir hukum atau mengokohkan hukum Al-Qur'an, menerangkan apa yang dikehendaki Al-Qur'an, mentaqyid kemutlakannya dan menjelaskan keglobalannya. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Qur'an.¹¹¹

Ijma' menurut pandangan imam Malik dapat dijadikan dalil atau argumentasi dalam berhujjah. Sebagian madzhab Maliki telah sepakat bahwa *ijma'* yang dapat dijadikan hujjah ialah *ijma'* penduduk Madinah terhadap masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Syu'bah ibn Mughirah tentang kesepakatan mereka dalam memberikan harta pusaka kepada nenek atau hadist tentang interpretasi terhadap saudara seayah termasuk juga dalam kategori saudara dalam pengertian umum.¹¹²

Metode *qiyas* diperaktekkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada nash tertentu, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mendasarinya.¹¹³ *Qiyas* yang digunakan imam Malik adalah *qiyas istislahi*.¹¹⁴

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujjah (dalil) hukum karena amalannya dinukil langsung dari nabi Muhammad SAW. Ia mendahulukan amal ahlu Madinah daripada khabar ahad yang para fuqaha tidak seperti itu.¹¹⁵

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 60.

¹¹¹ Raditya Agus Nugraha dan Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki...", hlm.67.

¹¹² Muhammad Yasir, "*Ijma'* dalam Ushul Fiqih", *Syariah: Journal of Islamic Law*, Vol.4, No. 2, 2022, hlm.34.

¹¹³ Raditya Agus Nugraha dan Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki...", hlm.67.

¹¹⁴ Dedi Supriadi, "Ushul Fiqih...", hlm. 60

¹¹⁵ *Ibid*

Menurut Madzhab Maliki *istihsan* adalah hukum maslahat yang tidak ada nashnya.¹¹⁶ Menurut Imam Syatibi yang merupakan ahli ushul fiqih Maliki berpendapat *istihsan* adalah mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan mengutamakan *al- istidlal al- mursal* daripada *qiyas*. Al- Syatibi selanjutnya mengatakan bahwa *istihsan* tidak semata- mata didasarkan pada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan pada dalil yang lebih kuat. Dalil yang menyebabkan pemalingan ini adalah nash (ayat atau hadist), dan menurut Al- Syatibi, kaidah *istihsan* merupakan penerapan-penerapan kaidah masalah (kemaslahatan) yang didukung syara' melalui induksi sejumlah nash.¹¹⁷

Sadz Adz- Dzara'i merupakan upaya mujtahid dalam menetapkan larangan terhadap suatu masalah yang pada dasarnya ialah mubah. Larangan itu lebih disebabkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, sehingga konsep Adz- Dzara'i ini lebih bersifat preventif.¹¹⁸ Mazhab Maliki menggunakan *sadd az- Zari'ah* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut mazhab ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.¹¹⁹

Maslahah Mursalah adalah jenis kemaslahatan yang legalitasnya tidak didukung dan tidak pula ditolak oleh syari'at. Maksudnya ialah kemaslahatan yang posisinya tidak mendapat dukungan maupun penolakan dari teks syariat secara rinci. Contohnya ialah tindakan Abu Bakar yang memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan teks Al- Qur'an dan memodifikasikannya menjadi

¹¹⁶ Ibid., hlm. 61.

¹¹⁷ Raditya Agus Nugraha dan Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki...", hlm.68.

¹¹⁸ Mutakin Ali, "Hubungan Maqasid Syari'ah...", hlm. 129.

¹¹⁹ Raditya Agus Nugraha dan Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki...", hlm.68.

satu kitab utuh dikarenakan banyaknya *Qurra* dan *Huffaz* yang gugur dimedan perang. Sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan hilangnya Al- Qur'an.¹²⁰

Mazhab Maliki menghargai masalah dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri bahkan mazhab Maliki mentakhsiskan Al- Qur'an dengan dasar masalah.¹²¹ *Maslahat Mursalah* yang digunakan mazhab Maliki bertujuan untuk meniadakan kesukaran meskipun tidak ada nashnya secara tersendiri. Secara umum imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada nash atau hadist Nabi SAW, karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap nash pasti mengandung nilai maslahat. Selain itu, jika tidak ada nash, maslahat hakiki adalah melihat pada tujuan hukum syara'.¹²²

Qawlush Shahabah sebagai dalil syar'I oleh mazhab Maliki didahulukan daripada qiyas.¹²³ Imam Malik berpegang kepada *qawlush shahabah* karena mereka adalah orang yang terdahulu dari golongan *anshar*. Mereka itu orang yang bersahabat dengan Rasulullah serta mempelajari dari beliau. *Qawlush shahabah* dijadikan hujjah apabila shahih sanadnya keluar dari sahabat terkemuka, dan tidak menyalahi hadist marfu' yang baik. Namun beberapa ulama mazhab Maliki seperti Al- Ghazali menolak prinsip ini sebagai sumber hukum dalam kitab *Al-Mushtashfa*, argumennya adalah bahwa para sahabat bukanlah orang-orang yang *ma'shum* (terpelihara dan boleh jadi mereka berbuat kesalahan), maka ucapannya tidak dapat dijadikan hujjah.¹²⁴

Istihsab menurut Abdul Wahab al- Kholla yaitu menjustifikasi sesuatu yang ada saat ini berdasarkan hukum sebelumnya, hingga ada dalil yang menerangkan perubahan hukum tersebut kepada hukum lain, atau menjadikan

¹²⁰ Mutakin Ali, "Hubungan Maqasid Syari'ah...", hlm.172.

¹²¹ Raditya Agus Nugraha dan Hamda Sulfinadia, "Ushul Mazhab Hanafi dan Maliki...", hlm.68.

¹²² Dedi Supriadi, "Ushul Fiqih...", hlm. 61.

¹²³ *Ibid.*, hlm. 62.

¹²⁴ Abdurrohman Kasdi, "Menyelami fiqh Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadist dan Fiqih)", *YUDISIAN Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.2. Desember 2017. Hlm. 323.

hukum yang lama tetap dalam posisinya sebagaimana mestinya sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum tersebut sudah berubah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *istihsab* bisa dijadikan hujjah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya.¹²⁵

Syar'u Man Qablana menurut wahbah zuhaili yaitu hukum- hukum Allah yang di syariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi- nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa. Pada hakikatnya syariat samawiyah termasuk syariat umat sebelum kita itu memiliki kesamaan yaitu diturunkan kepada Allah.¹²⁶

3. Mazhab Syafi'i

Dasar- dasar mazhab Syafi'i telah tertulis dalam kitab imam Syafi'i yaitu Ar- Risalah yang merupakan kitab ushul Fiqh pertama di dunia yang kita simpulkan terdiri dari Al- Qur'an, As- Sunnah, ijma', Qiyas, dan istidlal.¹²⁷

Al- qur'an adalah sumber hukum utama dan primer, yang berisi prinsip-prinsip umum dan ketentuan- ketentuan spesifik. Imam Syafi'i menekankan pemahaman Al- Qur'an dengan Al- Qur'an itu sendiri, menganalisa keumuman lafaznya. Ia menegaskan bahwa tidak ada masalah dalam agama Allah kecuali ada petunjuk dalam Al- Qur'an.¹²⁸

Pada As- Sunnah, Imam Syafi'i sangat teliti dalam mengotentikasi hadist.¹²⁹ Menurut imam Syafi'i syarat suatu hadist harus shahih ialah sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Hadist shahih harus diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan ahli Madinah sebagaimana yang disyaratkan Imam

¹²⁵ Ariyadi, Metodologi Istinbath..., hlm. 37.

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab metode istinbath hukum dan argumentasinya masing- masing)". *Al- Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.1 No.1, Februari 2020. Hlm. 6.

¹²⁸ Ruslan dkk, "Teknik Penafsiran Al- Qur'an Menurut Imam As- Syafi'I dalam Kitab Al- Risalah dan Ahkam Al- Qur'an", *Interdisciplinary Exploration in Resear Journal*, Vol.3, No.2 Mei- Agustus, 2025, hlm. 436- 437.

¹²⁹ *Ibid*.

Malik dan tanpa ketat dalam penerimaan hadist sebagaimana yang disyaratkan imam Abu Hanifah.

Diantara syarat- syarat hadist yang dapat diterima sebagai sumber hukum adalah, disamping rawinya adil juga hadist itu diriwayatkan dengan maknanya dan rawi harus faham betul dengan maksud hadist. Kemudian rawi hadist harus dabit, mendengar langsung dari ahli hadist. Persyaratan- persyaratan itu harus ada pada setiap generasi.¹³⁰

Ijma' yang diakui dalam mazhab Syafi'i ialah *ijma'* ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam bukan *ijma'* suatu negeri dan bukan *ijma'* kaum tertentu saja. Namun, Imam Syafi'i mengakui bahwa *ijma'* sahabat merupakan *ijma'* yang paling kuat.¹³¹

Imam Syafi'i merumuskan syarat- syarat yang ketat untuk melakukan *qiyas* guna mencegah penalaran sewenang- wenang. Ia menyamakan ijthad dengan *qiyas*, melihatnya sebagai dua istilah dengan makna yang sama. Syarat- syarat untuk seorang mujtahid dalam melakukan *qiyas* meliputi penguasaan bahasa arab, pengetahuan Al- Qur'an dan Sunnah, serta akal sehat.¹³² Landasan hukum yang terakhir yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah istidlal yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al- Qur'an.¹³³

4. Mazhab Hanbali

Sama halnya seperti ketiga mazhab diatas, mazhab Hanbali juga berpegang pada nash Al- Qur'an dan As- Sunnah. Bila tidak ditemukan hukum yang dicari dalam nash, maka mazhab ini mencarinya pada perkataan sahabat. Kemudian mazhab ini berpegang pada hadist *mursal* dan *dhaif*. Lalu setelahnya *qiyas* diwaktu darurat dan saat tidak ada dalil yang lain saja.¹³⁴

¹³⁰ Abdul Karim, "Pola Pemikiran Imam Syafi'i dalam menetapkan Hukum Islam", *Jurnal Adabiyah*, vol.13, No.2, 2013, hlm.189- 190.

¹³¹ *Ibid.*

¹³² Ruslan dkk, "Teknik Penafsiran...", hlm.437.

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ Muslim Ibrahim, *Fiqh Muqaran...*, hlm 67- 68.

Fatwa sahabiy yaitu ketika beliau tidak mendapatkan nash dan beliau mendapati suatu pendapat yang tidak diketahuinya bahwa hal itu ada yang menentangnya, maka beliau berpegang kepada pendapat ini, dengan tidak memandang bahwa pendapat itu merupakan *ijma'*.¹³⁵

Pendapat sebahagian sahabat yaitu mengambil pendapat yang lebih dekat kepada Al- Qur'an dan As- Sunnah, terkadang beliau tidak memberikan fatwa jika tidak memperoleh tpenarjih atas suatu pendapat.¹³⁶

Hadist *mursal* menurut bahasa merupakan isim maf'ul yang berarti dilepaskan. Sedangkan hadist *mursal* menurut istilah adalah hadist yang gugur perawi dari sanadnya setelah tabi'in. seperti bila tabi'in mengatakan "Rasulullah bersabda bigini atau berbuat begini".¹³⁷

Qiyas akan dipakai jika benar- benar tidak ada ketentuan- ketentuan hukumnya dari poin tersebut diatas, namun *qiyas* ini mendapat posisi yang kecil dalam penentuan hukum (pada masa tersebut), namun tidak menutup kemungkinan *qiyas* akan menjadi penting dimasa yang akan datang.¹³⁸

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

BAB TIGA

PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN JUMHUR ULAMA TENTANG AKAD JI'ALAH

A. Dalil- Dalil yang Digunakan Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama

1. Dalil- Dalil yang Digunakan Mazhab Hanafi

Dalil Qur'annya ialah surah Al- Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹³⁹

Dalil hadistnya ialah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah ﷺ melarang jual beli kerikil dan jual beli yang sifatnya tidak jelas (bai'ul gharar).¹⁴⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ تَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah S A W melarang jual beli yang tidak jelas (membahayakan).¹⁴¹

2. Dalil- Dalil yang Digunakan Jumhur Ulama

Dalam kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu dan Bidayatul Mujtahid disebutkan bahwa dalil dibolehkannya akad ji'alah ini ialah Qur'an surah Yusuf ayat 72:

¹³⁹ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al- Baqarah: 188, melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>, diakses tanggal 18 Januari 2026.

¹⁴⁰ Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al- Qusyairi An- Nisaburi, *Shahih Muslim*, alih bahasa Adib Bisri Mustofa, juz.3, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hlm. 4.

¹⁴¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa Abd Mufid Ihsan, jilid.2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 556.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”¹⁴²

Beberapa tafsir yang penulis kutip dari ayat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tafsir Abi Su'ud

حيث قالوا في جوابهم نفقد صواع الملك ولم يقولوا سرقتموه من أو سرق، وقرىء صاع وضوع وضوع بفتح الصاد وضمها بإهمال العين وإعجامها من الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلهم وإراءة لاعتقاد أنه إنما بقي في رحلهم اتفاقاً ولمن جاء به من عند نفسه مظهراً له قبل التفتيش (حمل بعير) من الطعام جعلاً له لا على نية تحقيق الوعد الجزمهم بامتناع وجود الشرط وعزمهم على ما لا يخفى من أخذ من وجد في رحله وأنا به زعيم كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن.

b. Tafsir Fathul Qadir

قالوا في جوابهم نفقد صواع الملك قرأ يحيى بن يعمر «صواع بالعين المعجمة وقرأ أبو رجاء صوع بضم الصاد المهملة وسكون الواو وبعدها عين مهملة. وقرأ أبي صياح». وقرأ أبو جعفر صاع، وبها قرأ أبو هريرة. وقرأ الجمهور صواع بالصاد والعين المهملتين. قال الزجاج : الصواع هو الصاع بعينه، وهو يذكر ويؤنث، وهو السقاية، ومنه قول الشاعر: نَشْرَبُ الحُمْرَ بِالصَّوَاعِ جَهَارًا* ولمن جاء به حمل بعير أي قالوا: ولمن جاء بالصواع من جهة نفسه حمل بعير . والبعير الجمل، وفي لغة بعض العرب أنه الحمار، والمراد بالحمل ها هنا ما يحمله البعير من الطعام، ثم قال المنادي وأنا به زعيم أي بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش للأوعية، والزعيم هو الكفيل، ولعل القائل نفقد صواع الملك هو المنادي، وإنما نسب القول إلى الجماعة لكونه واحداً منهم، ثم رجع الكلام إلى نسبة القول إلى المنادي وحده لأنه القائل بالحقيقة.

¹⁴² Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Yusuf: 72, melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=72&to=111> diakses pada tanggal 18 Januari 2026.

c. Tafsir Ruuhul Ma'ani

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ ولم يقولوا سرقتموه أو سرق، وقيل: كان الظاهر أن يبادروا بالإنكار ونفى أن يكونوا سارقين ولكنهم قالوا ذلك طلباً لإكمال الدعوى إذ يجوز أن يكون فيها ما تبطل به فلا تحتاج إلى خصام وعدلوا عن ماذا سرق منكم؟ إلى ما في النظم الجليل لما ذكر آنفاً، والصواع بوزن غراب المكيال وهو السقاية ولم يعبر بها مبالغة في الإفهام والإفصاح؛ ولذا أعاد الفعل، وصيغة المستقبل لما تقدم أو للمشاكلة.

وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن جببر فيما نقل ابن عطية كما قرأ الجمهور إلا أنهم كسروا الصاد، وقرأ أبو هريرة و مجاهد (صاع) بغير واو على وزن فعل فالألف فيه بدل من الواو المفتوحة، وقرأ أبو رجاء (صوع) بوزن قوس. وقرأ عبد الله بن عون بن أبي أربطبان صوع بضم الصاد وكلها لغات في الصاع، وهو مما يذكر ويؤنث وأبو عبيدة لم يحفظ التأنيث، وقرأ الحسن وابن جببر فيما نقل عنهما صاحب اللوامح، صواغ بالعين المعجمة على وزن غراب أيضاً، وقرأ يحيى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الألف وسكن الواو، وقرأ زيد بن علي (صوغ) على أنه مصدر من صاغ يصوغ أريد به المفعول. وكذا يراد من صواغ وصوغ في القراءتين أي نفقد مصوغ الملك وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ) أي أتى به مطلقاً ولو من عند نفسه، وقيل: من دل على سارقه وفضحه حمل بغير أي من الطعام جعلاً له، والحمل على ما في مجمع البيان بالكسر لما انفصل وبالفتح لما اتصل، وكأنه أشار إلى ما ذكره الراغب من أن الحمل بالفتح يقال في الأثقال المحمولة في الباطن كالولد في البطن والماء في السحاب والثمرة في الشجرة وأنا به زعيم أي كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن.

واستدل بذلك كما في الهداية وشروحاها على جواز تعليق الكفالة بالشروط لأن مناديه علق الالتزام بالكفالة بسبب وجوب المال وهو المحيي بصواع الملك وندائه بأمر يوسف عليه السلام، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا مضى من غير إنكار، وأورد عليه أمران: الأول ما قاله بعض الشافعية من أن هذه الآية محمولة على الجعالة لما يأتي به لا لبيان الكفالة فهي كقول من أبق عبده من جاء به فله عشرة دراهم وهو ليس بكفالة لأنها إنما تكون إذا التزم عن غيره وهنا قد التزم عن نفسه. الثاني أن الآية متروكة الظاهر لأن فيها جهالة

المكفول له وهي تبطل الكفالة. وأجيب عن الأول بأن الزعم حقيقة في الكفالة والعمل بها مهما أمكن واجب فكأن معناه قول المنادي للغير: إن الملك قال: لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم فيكون ضامناً عن الملك لا عن نفسه فتتحقق حقيقة الكفالة. وعن الثاني بأن في الآية ذكر أمرين الكفالة مع الحمالة للمكفول له، وإضافتها إلى سبب الوجوب، وعدم جواز أحدهما بدليل لا يستلزم عدم جواز الآخر.

وفي كتاب الأحكام أنه روي عن عطاء الخراساني زعيم بمعنى كفيل فظن بعض الناس أن ذلك كفالة إنسان وليس كذلك لأن قائله جعل حمل بعير أجرة لمن جاء بالصاع وأكده بقوله: وأنا به زعيم أي ضامن فألزم نفسه ضمان الأجرة لرد الصاع، وهذا أصل في جواز قول القائل: من حمل هذا المتاع لموضع كذا فله درهم وأنه إجارة جائزة وإن لم يشارط رجلاً بعينه وكذا قال محمد بن الحسن في السير الكبير ولعل حمل البعير كان قدراً معلوماً، فلا يقال: إن الإجارة لا تصح إلا بأجر معلوم كذا ذكره بعض المحققين.

وقال الإمام: إن الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم، وقد حكم بها رسول الله ﷺ في قوله الزعيم غارم وليس كفالة بشيء مجهول لأن حمل بعير من الطعام كان معلوماً عندهم فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة مال لرد السرقة وهي كفالة لما لم يجب لأنه لا يحل للشارق أن يأخذ شيئاً على رد السرقة. ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم، وتعقب بأنه لا دليل على أن الراد هو من علم أنه الذي سرق ليحتاج إلى التزام القول بصحة ذلك في دينهم وتمام البحث في محله.

Dan hadist nabi tentang ruqyah:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمَتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمْ، فَلَدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَزْقِي، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّقُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا،

فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَاَنْطَلَقَ يَنْتَفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَاَنْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اَفْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَفَى: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَكَّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَهْمَا رُقِيَّةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ، اَفْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ¹⁴³

روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول الله ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم: أرايتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا عندنا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا لهم: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وقد سعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عندكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم: اقسما، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر له الذي كان فنبر ما يأمرنا به فقدموا على رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له فقال: «وما يدريك أنها رقية ثم قال: «قد أصبتم اقسما واضربوا لي معكم سهماً، فضحك النبي،¹⁴⁴

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْطَلَقُوا فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوهَا، فَتَزَلُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْبَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، قَالَ: فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَشَفَقُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا بِكُمْ، لَعَلَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ يَنْفَعُ صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ سَيِّدَنَا لَدَغَ، فَشَفَقْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ فَلَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ يَشْفِي صَاحِبَنَا

¹⁴³ Muhammad bin Ismail Al- Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Thauq Al- Najah, 1442h), hlm. 132.

¹⁴⁴ Malik bin Anas, *Mudawwanatul Kubra...*, hlm. 482.

يَعْنِي: رُفِيَّةٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي لِأَرْفِي، وَلَكِنْ اسْتَضَفْنَاكُمْ، فَأَبَيْتُمْ أَنْ تُضَيِّفُونَا، مَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَأَتَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ بِأَمِ الْكِتَابِ، وَيَنْقُلُ، حَتَّى بَرَى كَأَنَّهَا أَنْشَطَ مِنْ عَقَالٍ، فَأَوْفَاهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: افْتَسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَفَى لَا تَفْعَلُوا حَتَّى تَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ، فَسَتَأْمُرُهُ، فَعَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ نَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مِنْ أَبْنِ عِلْمَتُمْ أَهْمَا رُفِيَّةٌ أَحْسَنَتْكُمْ، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسُهُمْ¹⁴⁵.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ - حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثِينَ رَاكِبًا فِي سَرِيَّةٍ فَتَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يُقْرُونَا فَأَبَوْا فَلَدِعَ سَيْدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا أَفِيكُمْ أَحَدٌ يَرْفِي مِنَ الْعُقْرَبِ فَقُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لَا أَرْفِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَمًا قَالُوا فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً فَاقْبَلْنَاهَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرَى وَقَبِضْنَا الْغَنَمَ فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتَ فَقَالَ أَوْ مَا عَلِمْتَ أَهْمَا رُفِيَّةٌ افْتَسِمُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سُهُمَا.¹⁴⁶

Diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri RA, ia berkata: "Sekelompok sahabat Rasulullah ﷺ pergi dalam suatu perjalanan yang mereka tempuh, hingga mereka singgah di sebuah perkampungan Arab. Mereka meminta agar penduduk kampung tersebut menjamu mereka, namun penduduk tersebut menolak untuk menjamu. Tiba-tiba, pemimpin kampung tersebut disengat (kalajengking/binatang berbisa). Penduduk kampung telah mengupayakan segala cara, namun tidak ada satu pun yang memberikan manfaat baginya. Sebagian penduduk berkata: 'Coba kalian datangi rombongan (sahabat) yang singgah itu, barangkali ada di antara mereka yang memiliki sesuatu (obat/penawar). Maka mereka mendatangi para sahabat dan berkata: 'Wahai rombongan, sesungguhnya pemimpin kami telah disengat, dan kami telah mengupayakan segala cara namun tidak membuahkan hasil. Apakah ada di antara kalian yang memiliki sesuatu? Maka salah seorang sahabat menjawab: 'Ya, demi Allah, aku bisa meruqyah. Akan tetapi, demi Allah, kami telah meminta dijamu oleh kalian namun kalian tidak mau menjamu kami. Maka aku tidak akan meruqyah sampai kalian memberikan Ju'lan (imbalan/upah) bagi kami. Lalu mereka pun bersepakat atas imbalan berupa sekawanan kambing. Maka sahabat itu pergi dan meniup (meludah tipis) kepada pemimpin tersebut seraya membaca: Alhamdulillah

¹⁴⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud...*, hlm.570-571.

¹⁴⁶ Abi 'Abdullah bin Yazid, *Sunan Ibnu Maja...*, hlm. 234.

Rabbil 'Alamin (Surah Al-Fatihah). Maka seolah-olah pemimpin itu terlepas dari ikatan tali, ia langsung berjalan dan tidak merasakan sakit lagi. Penduduk pun menepati imbalan yang telah mereka sepakati. Sebagian sahabat berkata: 'Bagilah (kambing-kambing itu)'. Namun sahabat yang meruqyah berkata: 'Jangan lakukan itu sampai kita mendatangi Nabi ﷺ dan menceritakan apa yang terjadi, lalu kita lihat apa yang beliau perintahkan kepada kita. Maka mereka datang menghadap Rasulullah ﷺ dan menceritakan kejadian tersebut. Beliau bersabda: 'Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian beliau bersabda lagi: Kalian telah benar, bagilah (kambing itu) dan berikanlah aku satu bagian bersama kalian.' Lalu Nabi ﷺ tertawa."

B. *Istinbat* Hukum Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama

Ramli berpendapat bahwa *istinbat* hukum memiliki dua bentuk yaitu bentuk lafdziyyah yaitu meng-*istinbat*-kan hukum atau mengambil hukum ditinjau dari segi lafadznya dan bentuk maknawiyah yaitu mengambil hukum ditinjau dari segi maknanya.¹⁴⁷ Penulis memahami bentuk lafdziyyah ini sebagai pendekatan bayani, sementara bentuk maknawiyah dipahami sebagai pendekatan *ta'lili* dan *istislahi*.

Ulama- ulama mazhab dalam meng-*istinbat*-kan hukum selalu dengan merujuk pada nash Al- Qur'an dan Al- Hadist. Beberapa ayat dalam Al- Qur'an memiliki arti atau maksud yang pasti namun ada pula yang belum pasti sehingga diperlukan *tabyin* atau penjelasan dengan melihat pada ayat lain maupun hadist. Namun hadist sangat terbatas untuk menjelaskan Al- Qur'an sehingga para ulama harus berijtihad dengan akalanya untuk dapat mengambil *istinbat* hukum.

Berikut dibawah ini penulis paparkan metode *istinbat* hukum dari masing-masing madzhab:

1. Mazhab Hanafi

Metode *istinbat* mazhab Hanafi ialah mencari hukum dalam Al- Qur'an dan sunnah, fatwa para sahabat, qiyas, istihsan, dan adat/ 'urf. Adapun metode yang digunakan oleh mazhab Hanafi dalam akad *ji'alah* ini sebagaimana yang disebutkan Wahbah Zuhaili dalam *fiqh islam wa adillatuhu* ialah qiyas. Mazhab

¹⁴⁷ Ramli, *Ushul fiqh*, hlm. 123- 124.

Hanafi meng-qiyaskan segala bentuk akad yang memiliki upah mengupah dengan akad *ijarah*.

Adapun yang menjadi ‘illat dari kedua akad tersebut (akad *ijarah* dan akad *ji’alah*), ialah syarat yang terdapat pada *ijarah*. Dimana dalam *ijarah* pekerjaan, waktu pengerjaan, dan upah haruslah jelas. Sehingga dikarenakan *ji’alah* ini tidak memenuhi syarat- syarat tersebut maka dia dianggap *ijarah fasidah*. Mazhab Hanafi menyebut praktik dalam *ji’alah* ini sebagai akad *ijarah fasidah*. Dalam kitab *Al- Lubab Syarhil Kitab* disebutkan bahwa akad *ijarah* (sewa menyewa) adalah sama dengan jual beli dalam hal syarat- syaratnya.¹⁴⁸ Maka larangan *gharar* dalam jual beli berlaku pula pada akad *ijarah*.

Adapun alasan surah Yusuf tidak bisa dijadikan dalil dibolehkannya akad *ji’alah* terdapat dalam tafsir Abi Su’ud.¹⁴⁹ Pada tafsir tersebut, dikatakan bahwa maksud sebenarnya dari para penyeru itu bukan untuk mengadakan akad *ji’alah* melainkan hanya melakukan siasat dari Nabi Yusuf untuk menangkap saudaranya Buyamin. Mereka tidak berniat melakukan *ji’alah* ini sejak awal. Sebagaimana pada kalimat ditafsir tersebut لَا عَلَى نِيَّةِ تَحْقِيقِ الْوَعْدِ لِجَزْمِهِمْ, bukan atas niat untuk merealisasikan janji tersebut karena keyakinan mereka بِإِمْتِنَاعِ وَجُودِ الشَّرْطِ وَعَزْمِهِمْ, serta karena عَلَى مَا لَا يَحْفَى مِنْ أَخْذِ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ, mustahilnya syarat itu terpenuhi, serta karena tekad mereka terhadap hal yang sudah jelas yaitu menangkap siapa saja yang ditemukan piala itu dalam karungnya. Jadi mereka tidak ada niatan untuk melakukan akad *ji’alah* dengan sungguh- sungguh. Oemar Bakry dalam kitabnya Tafsir Rahmat juga mengatakan hal serupa yang dimana atas keinginan Yusuf untuk bertemu dengan ayahnya Yakub dan saudara kandungnya Bunyamin, ia

¹⁴⁸ Abdul Ghani Al- Ghanimi, *Al- Lubab Fi Syarhil Kitab*, Juz.2, (Beirut: Al- Maktabah Al- ‘Ilmiah, t.t), hlm. 88.

¹⁴⁹ Muhammad bin Muhammad bin Musthafa Abu Su’ud, *Tafsir Abi Su’ud Irsyadul Aqlis Salim ila Mazaya Al- Kitab Al- Karim*, (Riyadh: Maktabah Ar- Riyadh Al- Hadistah, t.t), hlm. 415.

melakukan muslihat kepada saudara- saudaranya yang meminta bantuan untuk kedua kalinya, ia memasukkan piala raja kedalam karung salah satu saudaranya yaitu karung milik Bunyamin. Saat saudara- saudaranya sudah pergi dia meminta para pengawal untuk mengejar mereka untuk memeriksa karung yang mereka bawa dan menangkap siapapun yang didalam karungnya terdapat piala raja.¹⁵⁰ Jadi telah jelaslah bahwa mazhab Hanafi tidak menjadikan ayat ini sebagai dalil sahnya *ji'alah* karena dalam ayat ini sendiri nabi Yusuf melakukan muslihat atau tipuan, tidak ada niatan untuk ber- *ji'alah*. Hal ini bertentangan pula dengan hadist nabi tentang niat.

النَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى¹⁵¹

“Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat”. Maka bagaimana bisa sebuah akad dikatakan sah sedangkan niat dari ‘aqid (orang yang berakad), bukanlah niat untuk berakad.

Hal ini bertentangan pula dengan salah satu kaidah umum fiqih الْأُمُورُ الْأَمْوُزُ “segala perkara tergantung pada tujuannya”. Dan kaidah khusus fiqih Hanafi “yang dinilai dalam akad الْعِبَارَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي” adalah maksud bukan lafadz”.

Lalu pada tafsir Fathul Qadir¹⁵², disebutkan kata الْبَعِيرُ ini memiliki dua arti yaitu جَمَلٌ (unta) dan حِمَارٌ (keledai). Perbedaan arti dari kata الْبَعِيرُ ini menyebabkan keraguan akan upah pasti yang ditetapkan oleh para penyeru pada ayat tersebut. Tidak diketahui dengan pasti apakah yang dimaksud pada ayat itu upah seberat

¹⁵⁰ Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, (Jakarta: Mutiara, 1982), hlm. 461- 463.

¹⁵¹ Muhyiddin Yahya bin Syaraf Nawawi, *Hadist Arba'in Nawawiyah*, (Riyadh: Al-Maktabah At- Ta'awwuni Da'wah wa Taw'iyah Al- Jaliyati Birribwah, 1426 H), hlm.5.

¹⁵² Muhammad bin Ali Al- Syaokani, *Fathul Qadir*, (Kairo: Dar Al- Hadits, 1994), hlm. 51.

beban unta? atau upah seberat beban keledai? Karena unta dan keledai memiliki kekuatan yang berbeda dalam memikul beban. Dan kalau memang hewan yang dimaksud adalah unta. muncul pertanyaan unta yang bagaimana? Unta yang kuat atau lemah? Unta muda atau unta tua? Ketidakjelasan inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa mayoritas ulama mazhab Hanafi tidak menjadikan ayat ini sebagai dalil dibolehkannya *ji'alah*. Ketidakjelasan ini dalam madzhab Hanafi disebut dengan *jahalah*. *Jahalah* terbagi menjadi dua; *Jahalah Yasirah* (sedikit) dan *Jahalah Fahsiyah* (parah) perbedaan daya angkut beban antara unta dan keledai masuk dalam kategori *jahalah fahsiyah* karena selisihnya bisa mencapai puluhan kilogram. Ini menjadi alasan kuat mengapa mereka menyebutnya *ijarah fasidah*.

Dalam tafsir Ruuhul Ma'aani,¹⁵³ mufassir meriwayatkan bahwa mazhab Hanafi menyebut ayat ini sebagai dalil dibolehkannya *kafalah* berdasarkan kalimat وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. Kata زَعِيمٌ pada kalimat ini memiliki makna yang sama dengan kata كَفِيلٌ yang berarti penjamin. Para penyeru tersebut menjadi penjamin akan diberikannya upah bagi sesiapa saja yang menemukan cawan raja.

Pada tafsir ini penulis juga menyorot pada perkataan Muhammad bin Al-Hasan yang merupakan murid imam Abu Hanifah mengatakan boleh jadi beban unta tersebut merupakan kadar yang sudah diketahui sehingga tidak bisa dikatakan upah tersebut tidak jelas karena tidak sah. Penulis merasa ambigu pada kata “boleh jadi” ini yang merupakan kalimat keraguan dan tidak pasti. Kalimat Muhammad bin Al-Hasan tersebut terkesan sangat memaksa menurut penulis. Syarat sah-nya upah itu sendiri haruslah jelas kadar/ nilainya. Menggunakan kadar seberat beban hewan membuat upah tersebut menjadi tidak jelas. Kalaupun kadar tersebut diketahui oleh orang-orang pada masa itu, maka kadar tersebut

¹⁵³ Abi Fadhli Syihabuddin, Ruuhul Ma'aani Fi Tafsiriil Qur'anul 'Adzim Wa Sab'ul Matsani, (Beirut: Daarul Kutubi Al- 'Ilmiyyah, 1994), hlm. 24- 25.

hanya berlaku dimasa itu dan hanya untuk orang- orang pada masa itu saja. Tidak bisa digunakan pada masa saat ini.

Sedangkan alasan kenapa hadist ruqyah tidak bisa dijadikan dalil *ji'alah* karena hasil dari pekerjaan tersebut tidak tentu. Sahabat yang meruqyah sendiri tidak tahu menahu kalau Al- Fatimah bisa menyembuhkan. Bagaimana kalau ternyata setelah diruqyah kepala desa tersebut tidak sembuh dan pada akhirnya malah merugikan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk berobat pada tabib yang lebih ahli.

2. Mazhab Maliki

Metode *istinbat* mazhab Maliki ialah dengan mencari hukum pada Al- Qur'an, sunnah, amal ahlul Madinah, qiyas dan maslahat mursalah.¹⁵⁴ Mazhab Maliki dalam melakukan *istinbath* hukum berpegang teguh pada Al- Qur'an dan Al- Hadist. Qur'an surah yusuf ayat 72 dan hadist ruqyah dipahaminya sebagai dalil dibolehkannya akad *ji'alah*. Dalam kitab *Mudawwaatul Kubra*¹⁵⁵ mazhab Maliki mengatakan bahwa akad ini telah lama ada sejak masa jahiliyah dan nabi tidak sama sekali membatalkannya. Dalam kitab ini juga mazhab Maliki ber-*istinbat* dengan melihat pada kemaslahatan dimana dikatakan bahwa kebutuhan mendesak adalah pengecualian dari prinsip- prinsip syariat. Sesuai dengan salah satu kaidah fiqh dalam mazhabnya *المَصْلَحَةُ مُقَدِّمَةٌ عَلَى الْقِيَاسِ* “masalahah didahulukan dari qiyas”. Sehingga akad *ji'alah* ini tetap sah dikerjakan.

3. Mazhab Syafi'i

Metode *istinbat* Syafi'i ialah dengan mencari hukum pada Al- Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas.¹⁵⁶ Dalam *istinbat* ayat ini, mazhab Syafi'i menitik beratkan pada *zahir nash* (tekstual) dan pemisahan akad. Mereka berargumen

¹⁵⁴ Mardingin, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 56- 57.

¹⁵⁵ Malik bin Anas, *Mudawwanatul Kubra...*, hlm. 482.

¹⁵⁶ Mardingin, *Pengantar Perbandingan...*, hlm. 57

bahwa akad *ji'alah* ini adalah akad mandiri yang tidak mengikat di awal. Kaidah fiqihnya ialah *الأصل في المعاملات الإباحة* “Muamalah pada dasarnya boleh”.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali dalam melakukan *istinbat* hukumnya berpegang pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang keduanya juga dipahami sebagai dalil dibolehkannya akad *ji'alah*. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hadist ruqyah ini merupakan dalil *qath'i* tentang kebolehan mengambil upah atas hasil pekerjaan yang tidak pasti. Hanabilah menekankan tidak mungkin syariat islam melarang sesuatu yang mengandung kemaslahatan besar bagi umat. Ketidak pastian dalam *ji'alah* tidak dianggap sebagai *gharar* yang merusak, melainkan resiko yang wajar dalam sayembara.

Meskipun diawal penulis mengatakan kalau mazhab Hanafi tidak membolehkan akad ini. Namun setelah penulis melakukan penelitian lebih dalam dengan menelusuri kitab-kitab fiqh mazhab Hanafi langsung. Penulis dapatkan kalau ternyata ulama *mutaakhirin* dari kalangan Hanafiyah ternyata telah membolehkan akad ini. Mereka ber- *istinbat* dengan menggunakan metode *istihsan*. Ulama Hanafi *mutaakhirin* melihat *ji'alah* ini sebagai akad yang dibutuhkan dalam masyarakat sehingga mereka membolehkannya. Sesuai dengan kaidah fiqh *الْحُجَّةُ تَنْزُلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ* “kebutuhan umum diposisikan seperti darurat”.

Meskipun dikatakan mereka sudah membolehkan akad ini, namun mereka hanya membolehkan penerapannya pada beberapa kasus saja seperti membawa kembali budak yang kabur dan tetap tidak membolehkan akad ini untuk kasus yang lain.

C. Analisis Perbandingan Akad *Ji'alah*

Pada dasarnya seluruh ulama fiqih dalam mengambil *istinbat* hukum pasti merujuk pada Qur'an dan Hadist yang mana diketahui kedua sumber ini merupakan tuntunan hidup bagi umat islam diseluruh dunia. Namun karena umat islam sudah tersebar diseluruh dunia yang menyebabkan banyaknya perbedaan pendapat dalam memahami kedua *nash* tersebut. Para ulama menyesuaikan pengambilan *istinbat* hukumnya dengan kultur masyarakat yang hidup dengannya. Sehingga patut dipahami bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar sesuai dengan hadist nabi yang artinya: “perbedaan pendapat dikalangan umatku adalah rahmat”.

Adapun analisis penulis mengenai persamaan, perbedaan, dan relevansinya dengan sekarang ialah sebagai berikut:

1. Ulama- ulama dari keempat mazhab dalam penelitian ini sesungguhnya telah berusaha untuk mengambil dan menetapkan hukum sebaik dan semampu diri mereka masing- masing. Keempat ulama mazhab sama- sama merujuk pada qur'an dan hadist sebelum pada akhirnya menggunakan metode mereka masing- masing. Ulama *mutakhirin* dari mazhab Hanafi dan jumhur ulama menetapkan surah yusuf ayat 72 dan hadist riwayat Abi Said sebagai dalil dibolehkannya akad *ji'alah*.
2. Mazhab Hanafi dalam memahami ayat 72 surah yusuf tersebut bukan sebagai dalil dibolehkannya akad *ji'alah* melainkan dalil dibolehkannya *kafalah*. Tidak seperti jumhur ulama yang membolehkan akad ini dengan ayat tersebut, mazhab Hanafi tidak membolehkan akad ini dengan dalil qiyas. Dimana mereka meng- qiyaskan seluruh akad yang berkaitan dengan upah- mengupah termasuk akad *ji'alah* dengan akad *ijarah*. Dikarenakan akad *ji'alah* ini tidak memenuhi syarat – syarat pada akad *ijarah* maka mazhab Hanafi menyebut akad *ji'alah* dengan akad *ijarah fasidah*. Namun

para ulama *mutaakhirin* dari mazhab ini pada akhirnya membolehkan akad ini dengan dalil *istihsan* tetapi terbatas pada kasus budak yang kabur saja dan tetap tidak memperbolehkan akad ini pada kasus yang lain.

3. Akad *ji'alah* ini masih sangat dibutuhkan pada era modern saat ini dikarenakan akad ini lebih mudah dan tidak sekompleks akad *ijarah*, salah satu contoh dimana akad *ji'alah* ini masih diperlukan ialah pada kasus barang hilang. Kalau menggunakan akad *ijarah* tentu barang akan lama ditemukan dan bisa jadi tidak ditemukan sama sekali akan tetapi dengan menggunakan akad *ji'alah* kemungkinan ditemukannya barang hilang tersebut menjadi lebih besar.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya mengenai perbandingan Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama terhadap akad *ji'alah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalil yang digunakan para ulama memiliki perbedaan fundamental antara kedua belah pihak. Jumhur Ulama (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menetapkan kebolehan *Ji'alah* berdasarkan Surah Yusuf ayat 72 (tentang imbalan beban unta bagi penemu piala raja) dan Hadis Riwayat Abu Said Al-Khudri mengenai praktik ruqyah yang diberi imbalan kambing. Sebaliknya, Mazhab Hanafi tidak menggunakan ayat tersebut sebagai dasar *ji'alah* karena menganggapnya sebagai praktik *kafalah* (penjaminan) atau sekadar muslihat Nabi Yusuf, serta berpegang pada hadis yang melarang *gharar* (ketidakpastian) dan *jahalah* (ketidaktahuan) dalam transaksi.
2. Dalam ber- *istinbath* Mazhab Hanafi menggunakan metode *qiyas*, yaitu menyamakan *ji'alah* dengan akad *ijarah* (sewa-menyewa/upah). Karena dalam *ijarah* pekerjaan dan waktu harus pasti, maka *ji'alah* dianggap rusak (*fasid*) karena mengandung unsur ketidakpastian tinggi, baik dari segi kadar upah (beban unta dengan beban keledai) maupun jenis pekerjaannya. Namun, ulama *mutaakhirin* Hanafi mulai membolehkan *ji'alah* dalam kasus terbatas (seperti mencari budak hilang) melalui pendekatan *istihsan*. Adapun jumhur ulama melakukan *istinbath* dengan memahami ayat Al-Qur'an secara tekstual (*zahir*) sebagai bentuk sayembara yang sah dan menganggap *gharar* dalam *ji'alah* sebagai risiko wajar yang dimaafkan demi kemaslahatan masyarakat (*mashlahah*).

3. Perbedaan pendapat mengenai akad *ji'alah* bersumber dari metode ijtihad yang berbeda: Mazhab Hanafi melarangnya karena mengqiyaskannya secara kaku dengan akad *ijarah* (sewa-jasa) yang menuntut kepastian, sementara Jumhur Ulama membolehkannya berdasarkan dalil spesifik (Surah Yusuf dan Hadis Ruqyah). Namun, pada akhirnya kedua pihak bertemu pada titik relevansi praktis, di mana ulama *mutaakhirin* Hanafi pun mulai membolehkannya melalui jalur *istihsan* demi kemaslahatan masyarakat modern yang membutuhkan fleksibilitas dalam kasus seperti penemuan barang hilang.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah: Dalam menerapkan akad-akad modern yang serupa dengan *ji'alah* (seperti sayembara, lomba, atau *crowdsourcing*), hendaknya para pihak tetap berupaya meminimalisir unsur *jahalah* (ketidakjelasan) dengan menetapkan kadar upah dan kriteria pemenang secara transparan. Hal ini dilakukan untuk menghindari sengketa dan memenuhi standar keadilan kontrak yang ditekankan oleh Mazhab Hanafi.
2. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Diharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih spesifik mengenai implementasi akad *ji'alah* dalam platform digital masa kini (seperti sistem giveaway atau kompetisi desain global). Penelitian tersebut dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat membantu menghilangkan unsur *gharar* yang menjadi titik keberatan utama Mazhab Hanafi, sehingga akad ini menjadi semakin relevan dalam ekosistem ekonomi syariah kontemporer.

3. Bagi Masyarakat Umum: Masyarakat hendaknya memahami bahwa perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Jumhur Ulama dalam hal *ji'alah* bukanlah bentuk pertentangan yang saling menjatuhkan, melainkan khazanah intelektual yang memberikan pilihan antara kehati-hatian hukum (*ihtiyat*) dan fleksibilitas kemudahan (*taysir*) dalam bermuamalah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abi Bakrin, Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Fi Ghayatil Ikhtisar*, Cet.1, Beirut: Daarul Kutubi Al- Alamiyyati, 1995.
- Ad- Dhimyati, Muhammad, *Hasyiah 'Ilanatut Thalibiin*, Daarul Fikr.
- Al- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Abi Daud*, jilid.2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al- Bahuti, *Kasyaful Qinai 'an Matn Al- Iqna'*, Juz.4, Beirut: Dar Al- Fikr, 1982.
- Al- Bujairimi, Imam Sulaiman, *Hasyiatul Bujairimi 'Ala Al- Khatibi*, Cet.1, Juz.3, Beirut: Daarul Kutubi Al- Alamiyyati, 1996
- Al- Hanbali, Ibnu Muflih, *Al- Furu'I*, Cet.4, Juz.4, Beirut: Daarul Kutubi Al- Alamiyyati, 1985.
- Al- Mawardi, *Al- Hawi Al- Kabir Fi Fiqh Madzhab Al- Imam Asy- Syafi'I Radiyallahu 'anhu*, Cet.1, Juz.9, Beirut: Daarul Kutubi Al- 'Ilmiyyati, 1994.
- Al- Muqaddasi, Bahauddin, *Al- 'Uddatu Syarhul 'Umdah Fi Fiqh Imam Sunnah Ahmad bin Hanbal Assibani Radiyallahu' anhu*, Cet.1, Beirut: Daarul Kutubi Al- 'Ilmiyyati, 1990.
- An- Nisaburi, Abu Husein Muhammad, *Shahih Muslim*, Semarang: Asy- Syifa, 1993.
- Ar- Ramli, Syamsuddin Muhammad, *Ghayatul Bayani Syarah Zabd Ibn Raslan*, Beirut: Daarul Kutubi Al- Alamiyyati.
- Asy- Syafi'i, *Al- Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Az- Zuhaili, Muhammad, *Al- Mu'tamad Fiqh Imam Syafi'I*, Juz.3, Dar Al- Qalam, 2007.
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid.5, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2007
- Az- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz.4, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2007.
- Aziz, Jamal Abdul, *Akad Muammalah Klasik dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan*, Cet.1, Yogyakarta: Kalimedia, 2007.
- Bakry, Oemar, *Tafsir Rahmat*, Jakarta: Mutiara, 1982.
- Ibnu Qasim dan Asy- Syarwani, *Hawasyi Al- Syarwani wa Ibnu Qasim Al- Ibadi 'ala Tuhfah Al- Muhjtaj*, Juz.6, Beirut: Daarul Kutubi Al- 'Ilmiyyati.
- Ibrahim, Muslim, *Fiqh Muqaran dalam Pandangan Madzhab Fiqh*, Cet.1, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2014.

- Karim, Helmi, *Fiqh Muammalah*, Cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Malik bin Anas. *Mudawwanatul Kubra*, Cet.1, Beirut: Daarul Kutub Al-Alamiyyati, 1994.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalat*, Cet.2, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muammalah Kontemporer*, Cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Nawawi, Muhyiddin Yahya, *Hadist Arba'in Nawawiyah*, Riyadh: Al- Maktabah At- Ta'awwun Da'wah Wa Taw'iyah Al- Jaliyah Birribwah, 1426.H.
- Pasha, Ahmad Jawdat. *Qishashul Anbiya Wa Tawarikhul Khulafa*, Cet.2, Jakarta: Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah, 2019.
- Qudamah, Ibnu. *Al- Mughni*, Jilid.8, Dar Alamul Kutub,1997.
- Ramli, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid.2.
- Saifullah. *Fiqh Islam*, Cet.1, Banda Aceh: Ar- Raniry Press, 2019.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet.4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2021.
- Shahih Bukhari*
- Suaidi. *Fiqh Muammalah dari Teori ke Problematik Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Supriadi, Dedi, *Ushul Fiqih Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy- Syarbini, *Al- Iqna' Fi Alfadz Abi Syuja'*, Juz.2, Beirut: Daarul Kutubi Al- 'Ilmiyyati.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2007.

B. Jurnal

- Ali, Mutakin, Hubungan Maqasid Syari'ah dengan Metode *Istinbath* Hukum, *Analisis*, Vol.17, No.1, Juni 2017.
- Afriani, dan Ahmad. Implementasi Akad Ji'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *EKSISBANK*, Vol. 2, No.1, Desember 2018.
- Ariyadi, Metodologi *Istinbath* Hukum Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. *Jurnal Hidayatul Madaniyah*, Vol.4, Issue.1, Juni 2017.

Arodha, Dianidza. Eksistensi Akad Ji'alah dalam Dunia Transportasi, *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1, April 2022*.

Farid Zulkarnain, Muhammad, Adil dalam Poligami Menurut Imam Madzhab Metode Istinbath Hukum dan Argumentasinya Masing- masing, *Al-Wathan; Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol.1, No.1, Februari 2020*.

Karim, Abdul, Pola Pemikiran Imam Syafi'I dalam Menetapkan Hukum Islam, *Jurnal Adabiyah, Vol.13, No.2, 2013*.

Kasdi, Abdurrohman, Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadist dan Fiqih, *Yudisian, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol.8, No.2, Desember 2017*.

Maulana Muhammad, Yasfin dkk, Konflik Pemikiran Metode *Istinbath* Hukum Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam Hukum Nikah Tanpa Wali, *Jurnal Al- Utimiyah, Vol.8, No.1, Januari- Juni 2022*.

Raditya Agus Nugraha dan Hamda Sulfanida, Ushul Madzhab Hanafi dan Maliki; Kehujjahan Khabar Ahad dan Qiyas serta Implikasinya dalam Penerapan Hukum, *Ijtihad, Vol.36, No.1, 2020*.

Ruslan dkk, Teknik Penafsiran Al- Qur'an Menurut Imam As- Syafi'I dalam Kitab Ar- Risalah dan Ahkam Al- Qur'an, *Interdisciplinary Exploration in Resear Journal, Vol.3, No.2, Mei- Agustus 2025*.

Yasir, Muhammad, *Ijma'* dalam Ushul Fiqih, *Syariah; Journal of Islamic Law, Vol.4, No.2, 2022*.

C. Skripsi

Alamsyah, Muhammad Reza. Praktik Ji'alah dalam Kerjasama Borongan Pembuatan Rumah di Padangmatinggi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Padang Sidempuan, *skripsi*, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2024.

Geubrina, Nazirra. Perjanjian Komisi Pada Agen dengan Pihak Perusahaan PT Asuransi Pruedental Life Banda Aceh dalam Perspektif Akad Ji'alah, *skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2023

Munandar, Fakhrol. Sistem Fee Agen dalam Penjualan Rumah Real Estate pada PT Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad Ji'alah. Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

D. Internet

Al-qur'an dan terjemahan. <https://quran.kemenag.go.id/>.



LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM ACEH
Nomor: 4047/Un.DH.FHU/PP.00.9/09/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KUU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menetapkan pembimbing KUU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan layak serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KUU Skripsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2012 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan, Wewenang, Perangkoan, Pemutakhiran dan Pembechayaan PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberian Kuasa dan Penetapan Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUKAN

- Menetapkan :
- KESATU** - KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI
- Menunjuk Saudara H:
- a. Dr. Mahasiana Swarini, S.Ag., M.Pd., Sebagai Pembimbing I
 - b. Hafidhy Bin Ahmad, Lc., M.A., Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KUU Skripsi Mahasiswa (a):
- Nama : Muhammad Shahril
 - NIM : 220103019
 - Prodi : FKH
 - Judul : Akad-Jualah (Shahid Kompartisi) Mazhab Hanafi dan Jumbay Ulama
- KEDUA** - Kepada pembimbing yang bersangkutan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** - Pembuatan akta keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.
- KEEMPAT** - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Ketepatan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi FKH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Khairil/220103019
 Tempat/Tgl. Lahir : 11 April 2003
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat Tinggal sekarang : Desa Rukoh, Dusun Lam Ara 3, Kabupaten.
 Aceh Besar

Orang Tua
 Ayah : Bustami
 Ibu : Nurhayati
 Alamat : Jalan Bandar Labuhan Gg. Tolok Desa
 Dagang Kerawan Kec. Tanjung Morawa

Pendidikan
 SD/MI : SDN. 101897 Tanjung Morawa
 SMP/MTs : MTSs Nurul Ikhwan Tanjung Morawa
 SMA/MA : Pondok Pesantren AR-Raudhatul
 Hasana Medan
 Pesantren Modern Fajrul Iman Patumbak
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 19 Januari 2026
 Penulis

Muhammad Khairil